



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 84 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DANA GAMPONG PADA MASING-MASING GAMPONG DAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA GAMPONG DI KOTA LANGSA TAHUN 2020

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kerja Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Walikota Langsa menetapkan Rincian Dana Gampong Untuk Setiap Gampong;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dana Gampong Pada Masing-Masing Gampong dan Prioritas Penggunaan Dana Gampong di Kota Langsa Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

.(Lembaran ...

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
19. Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Langsa Nomor 276);
20. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2020 (Lembaran Kota Langsa Tahun 2019 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DANA GAMPONG PADA MASING-MASING GAMPONG DAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA GAMPONG DI KOTA LANGSA TAHUN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota yang terdiri dari Walikota dan Perangkat Kota.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Menteri Keuangan adalah jabatan dalam pemerintahan negara yang berdaulat dengan tanggung jawab pada keuangan negara.
5. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong selanjutnya disingkat DPMG adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Langsa.
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong selanjutnya disebut kepala DPMG adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Langsa.
8. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disingkat BPKD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa.

9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disebut kepala BPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa.
10. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
11. Gampong atau nama lain adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh geuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
12. Pemerintahan Gampong adalah Geuchik dan Tuha Peuet yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong.
13. Pemerintah Gampong adalah Geuchik, Sekretaris Gampong beserta perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah gampong.
14. Geuchik atau nama lain adalah Pimpinan suatu Gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
15. Tuha Peuet Gampong atau nama lain adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong.
16. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Geuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peuet Gampong.
17. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban Gampong yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Gampong.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Gampong.
20. Barang Milik Gampong adalah kekayaan milik gampong berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
21. Penerimaan lainnya yang sah dalah penerimaan yang diberikan kepada Geuchik atau Perangkat Gampong berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang selanjutnya disingkat RPJMG adalah Dokumen perencanaan 6 (enam) Tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan gampong, arah kebijakan keuangan gampong, kebijakan umum dan program disertai dengan rencana kerja.
23. Rencana Kerja Pemerintah Gampong, selanjutnya disingkat RKPG, adalah penjabaran dari RPJMG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
24. Prioritas Penggunaan Dana Gampong adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan dari pada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Gampong.
25. Tipologi Gampong merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Gampong maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Gampong).

26. Gampong Mandiri adalah Gampong maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Gampong untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat gampong dengan ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
27. Gampong Maju adalah Gampong yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat gampong, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
28. Gampong Berkembang adalah Gampong potensial menjadi gampong maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat gampong, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
29. Gampong Tertinggal adalah Gampong yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat gampong, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
30. Gampong Sangat Tertinggal adalah Gampong yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
31. Produk unggulan gampong dan produk unggulan kawasan gampong merupakan upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah gampong atau di wilayah antar-gampong yang dikelola melalui kerjasama antar gampong.
32. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat gampong, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/ pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
33. Anak Kerdil (stunting) adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi dibawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
34. Pelayanan Gizi adalah rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan gizi perorangan dan masyarakat melalui upaya pencegahan, peningkatan, penyembuhan, dan pemulihan yang dilakukan di masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan.
35. Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disingkat BUMG adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan gampong yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat gampong.

36. Dana Gampong adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan gampong dan pemberdayaan masyarakat.
37. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Gampong, yang selanjutnya disingkat PPKG adalah perangkat gampong yang melaksanakan pengelolaan gampong berdasarkan keputusan Geuchik yang menguasai sebagian kekuasaan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan gampong.
38. Sekretaris Gampong adalah perangkat gampong yang berkedudukan sebagai pimpinan sekretariat Gampong yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKG.
39. Kaur Keuangan adalah kepala urusan keuangan gampong yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan gampong.
40. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
41. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
42. Rekening Kas Umum Gampong, yang selanjutnya disingkat RKUG adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan gampong yang menampung seluruh penerimaan gampong dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran gampong dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.
43. Pengeluaran Gampong adalah uang yang dikeluarkan dari APBG melalui RKUG.
44. Pendapatan asli gampong, yang selanjutnya disingkat PAG adalah semua penerimaan gampong dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak gampong
45. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D.
46. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana.
47. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kota Langsa.
48. Musyawarah Gampong adalah Proses musyawarah antara Tuha Peuet Gampong, Pemerintah Gampong dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Tuha Peuet Gampong untuk menyepakati hal yang strategis.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini memberikan landasan hukum bagi pemerintah kota dalam mengalokasikan Dana Gampong.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk menjadi pedoman dalam penggunaan pengalokasian, penyaluran, mekanisme penggunaan dan prioritas penggunaan Dana Gampong.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. penetapan rincian Dana Gampong;
- b. penyaluran Dana Gampong;
- c. mekanisme penyaluran Dana Gampong;
- d. prioritas penggunaan Dana Gampong;
- e. publikasi;
- f. pembinaan, pemantauan dan evaluasi;
- g. partisipasi masyarakat;
- h. pelaporan prioritas dan Dana Gampong;
- i. sanksi;
- j. ketentuan peralihan; dan
- k. ketentuan penutup.

BAB III PENETAPAN RINCIAN DANA GAMPONG

Pasal 4

Rincian Dana Gampong untuk setiap gampong di Kota Tahun Anggaran 2020, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. alokasi dasar;
- b. alokasi afirmasi;
- c. alokasi kinerja; dan
- d. alokasi formula.

Pasal 5

Alokasi dasar setiap gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per Kota dibagi jumlah Gampong sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Pasal 6

- (1) Alokasi Afirmasi setiap gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada gampong tertinggal dan gampong sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

(2) Alokasi ...

- (2) Alokasi afirmasi setiap gampong dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{AA Gampong} = (0,03 * \text{DG}) / \{(2 * \text{DST}) + (1 * \text{DT})\}$$

Keterangan:

AA Gampong = Alokasi Afirmasi setiap gampong.
DG = Pagu Dana Gampong Nasional.
DST = Jumlah gampong sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
DT = Jumlah gampong tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

- (3) Besaran alokasi afirmasi untuk gampong tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi setiap gampong.
(4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk gampong sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi setiap gampong.
(5) Gampong tertinggal dan gampong sangat tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tinggi adalah gampong tertinggal dan gampong sangat tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Pasal 7

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dibagi kepada gampong-gampong dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan gampong, pengelolaan Dana Gampong, capaian keluaran (*output*) Dana Gampong, dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan gampong.

Pasal 8

Penghitungan alokasi kinerja setiap gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- pengelolaan keuangan gampong dengan bobot 20%;
- pengelolaan Dana Gampong dengan bobot 20%;
- capaian keluaran (*output*) Dana Gampong dengan bobot 25%;
dan
- capaian hasil (*outcome*) pembangunan gampong dengan bobot 35%.

Pasal 9

- Pengelolaan keuangan gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dinilai dari perubahan rasio PAG terhadap total pendapatan APBG dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBG.
- Pengelolaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana gampong terhadap total dana gampong dan persentase pengadaan barang jasa dana gampong secara swakelola.

- (3) Capaian keluaran (*output*) Dana Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran dana gampong dan persentase capaian *output* dana gampong.
- (4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status gampong, status gampong terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 10

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 11

Penghitungan alokasi formula setiap Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$\text{AF Gampong} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * \text{AF Kota}$$

Keterangan :

AF Gampong = Alokasi Formula setiap Gampong

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap gampong terhadap total penduduk Gampong Kota.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap gampong terhadap total penduduk miskin gampong kota.

Z3 = rasio luas wilayah setiap gampong terhadap total luas wilayah gampong kota.

Z4 = rasio IKG setiap gampong terhadap IKG gampong kota.

AF Kota = Alokasi Formula Kota.

Pasal 12

Indeks kesulitan geografis Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disusun dan ditetapkan oleh walikota berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 13

Penetapan rincian dana gampong setiap gampong di Kota Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini dan selanjutnya dituangkan dalam surat keputusan Walikota.

BAB IV
PENYALURAN DANA GAMPONG

Pasal 14

- (1) Dana Gampong disalurkan dari RKUN ke RKUG melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Gampong di RKUD dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Gampong ke RKUG.
- (3) Pemotongan Dana Gampong di RKUD dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Gampong ke RKUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Gampong dari Walikota.
- (4) Penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan juli sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Penyaluran Dana Gampong ke RKUG, dengan ketentuan :
 - a. Tahap I berupa :
 1. qanun Gampong mengenai APBG dari Geuchik; dan
 2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Gampong dari Walikota kepada KPPN.
 - b. Tahap II berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Gampong tahun anggaran sebelumnya dari Geuchik;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Gampong tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
 - c. Tahap III berupa :
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Gampong sampai dengan tahap II, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat gampong tahun anggaran sebelumnya.
- (6) Walikota melalui kepala BPKD bertanggungjawab menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Gampong untuk seluruh Gampong dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I kepada KPPN.
- (7) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.

- (8) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan dan capaian *output*.
- (9) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum memenuhi kebutuhan input data, Geuchik menyampaikan perubahan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
- (10) Walikota secara berjenjang melalui Camat, DPMG dan BPKD melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan kondisi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8).
- (11) Dokumen persyaratan penyaluran atas Gampong yang layak salur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Walikota melalui BPKD kepada KPPN setiap minggu.
- (12) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*) kepada KPPN.
- (13) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 15

Dalam hal Geuchik tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (5) sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Gampong tidak disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya dan menjadi sisa Dana Gampong di RKUN.

BAB V MEKANISME PENYALURAN DANA GAMPONG

Pasal 16

- (1) Geuchik mengajukan permohonan penyaluran Dana Gampong kepada Walikota melalui Camat disertai dengan kelengkapan administrasi sebagai berikut :

a. tahap I berupa :

1. surat Permintaan Pembayaran Dana Gampong Tahap I sebesar 40%.
2. foto copy rekening dari RKUG;
3. fotocopy SK dan KTP Geuchik;
4. fotocopy SK dan KTP Kaur Keuangan;
5. surat pernyataan bertanggungjawab;
6. dokumen APBG Tahun 2020 beserta lampirannya yang telah dievaluasi dan klarifikasi oleh pihak kecamatan;
7. lembaran rencana realisasi penggunaan Dana Gampong tahap I yang telah diverifikasi oleh pihak gampong; dan
8. *specimen* tanda tangan geuchik dan kaur keuangan gampong.

b. tahap ...

- b. tahap II berupa :
 1. surat Permintaan Pembayaran Dana Gampong Tahap II sebesar 40%.
 2. foto copy rekening dari RKUG;
 3. fotocopy SK dan KTP Geuchik;
 4. fotocopy SK dan KTP Kaur Keuangan;
 5. surat pernyataan bertanggungjawab;
 6. laporan realisasi penyerapan Dana Gampong tahun anggaran sebelumnya (berdasarkan aplikasi Siskeudes);
 7. laporan capaian *output* Dana Gampong tahun anggaran sebelumnya;
 8. laporan realisasi penyerapan Dana Gampong tahap I (berdasarkan aplikasi Siskeudes);
 9. laporan capaian *output* Dana Gampong tahap I;
 10. lembaran rencana realisasi penggunaan Dana Gampong tahap II yang telah diverifikasi oleh pihak gampong; dan
 11. *specimen* tanda tangan geuchik dan kaur keuangan gampong.
- c. tahap III berupa :
 1. Surat Permintaan Pembayaran Dana Gampong Tahap III sebesar 20%.
 2. Foto copy rekening dari RKUG;
 3. Fotocopy SK dan KTP Geuchik;
 4. Fotocopy SK dan KTP Kaur Keuangan;
 5. Surat pernyataan bertanggungjawab;
 6. laporan realisasi penyerapan Dana Gampong (berdasarkan aplikasi Siskeudes) sampai dengan tahap II;
 7. laporan capaian *output* Dana Gampong sampai dengan tahap II;
 8. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat gampong tahun anggaran sebelumnya;
 9. lembaran rencana realisasi penggunaan Dana Gampong tahap III yang telah diverifikasi oleh pihak gampong; dan
 10. *specimen* tanda tangan geuchik dan kaur keuangan gampong.
- (2) Camat mengeluarkan rekomendasi berdasarkan hasil verifikasi dokumen kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyerahkan kelengkapan berkas kepada DPMG untuk dievaluasi.
- (3) Kepala DPMG mengeluarkan rekomendasi untuk penyaluran dana gampong dan menyerahkan kelengkapan berkas kepada BPKD.
- (4) Kepala BPKD menerima dan memeriksa kelengkapan berkas untuk mengeluarkan surat kuasa pemindahbukuan dana gampong dan surat pengantar kepada KPPN kemudian ditransfer ke RKUG masing-masing gampong.
- (5) Dana Gampong yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun sebelumnya dan apabila dana gampong yang telah disalurkan ke RKUG terjadi silpa maka pemerintah gampong harus menganggarkan kembali ke dalam anggaran belanja gampong tahun berjalan.

BAB VI
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA GAMPONG

Pasal 17

Prioritas Penggunaan Dana Gampong disusun berdasarkan prinsip-prinsip:

- a. kebutuhan prioritas;
- b. keadilan;
- c. kewenangan Gampong;
- d. fokus;
- e. partisipatif;
- f. swakelola; dan
- g. berbasis sumber daya Gampong.

Pasal 18

- (1) Penggunaan Dana Gampong diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Gampong dan Pemberdayaan Masyarakat Gampong ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat gampong, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam RKPG.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat gampong berupa:
 - a. peningkatan kualitas hidup;
 - b. peningkatan kesejahteraan;
 - c. penanggulangan kemiskinan; dan
 - d. peningkatan pelayanan publik.

Pasal 19

- (1) Peningkatan kualitas hidup masyarakat Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- (2) Peningkatan kesejahteraan masyarakat Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b diutamakan untuk:
 - a. membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
 - b. menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
 - c. meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin; dan
 - d. meningkatkan pendapatan asli Gampong.
- (3) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c diutamakan untuk:
 - a. membiayai program penanggulangan kemiskinan;
 - b. melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
 - c. melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
 - d. menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Gampong yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin; dan

e. melakukan ...

- e. melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*).
- (4) Peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) huruf d diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Gampong berpedoman pada pedoman teknis sesuai ketentuan Peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Gampong diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat gampong setempat.

Pasal 21

- (1) Geuchik bertanggung jawab atas penggunaan Dana Gampong.
- (2) Pemerintah Kota dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Gampong.

Pasal 22

Gampong yang mendapatkan alokasi afirmasi wajib mempergunakan alokasi afirmasi untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 23

- (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) meliputi:
- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 - 1. lingkungan pemukiman;
 - 2. transportasi;
 - 3. energi;
 - 4. informasi dan komunikasi; dan
 - 5. sosial.
 - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan, pemulihan serta peningkatan kualitas:
 - 1. kesehatan dan gizi masyarakat; dan
 - 2. pendidikan dan kebudayaan.
 - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat Gampong meliputi:
 - 1. usaha budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
 - 2. usaha industri kecil dan/atau industri rumahan, dan pengolahan pasca panen; dan

3. usaha ekonomi budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan pergampongan.
- d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk:
 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 2. penanganan bencana alam; dan
 3. pelestarian lingkungan hidup.
- e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk:
 1. konflik sosial; dan
 2. bencana sosial.
- (2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan, sarana dan prasarana selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan melalui Musyawarah Gampong.

Pasal 24

- (1) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan pergampongan;
 - b. pembangunan dan pengembangan embung dan/atau penampungan air kecil lainnya;
 - c. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana olahraga Gampong; dan
 - d. pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Gampong dan/atau Badan Usaha Milik Gampong Bersama.
 - e. penyertaan modal untuk BUMG sebesar 10%(sepuluh persen) dari APBG.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat menjadi layanan usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Gampong atau Badan Usaha Milik Gampong Bersama.
- (3) Program peningkatan kesejahteraan masyarakat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan melalui Musyawarah Gampong.

Pasal 25

- (1) Kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf c dilakukan secara swakelola oleh Gampong dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi, dan sumber daya manusia di Gampong.
- (2) Pendayagunaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

a. memanfaatkan ...

- a. memanfaatkan Dana Gampong untuk bidang pembangunan Gampong;
 - b. meningkatkan pendapatan masyarakat Gampong melalui pembayaran upah yang dilakukan secara harian atau mingguan; dan
 - c. menciptakan lapangan kerja.
- (3) Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikerjakan pada saat musim panen.
- (4) Pendayagunaan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi, dan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 26

- (1) Peningkatan pelayanan publik bidang kesehatan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), yaitu:
- a. perbaikan gizi untuk pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*);
 - b. peningkatan pola hidup bersih dan sehat; dan
 - c. pencegahan kematian ibu dan anak.
- (2) Peningkatan pelayanan publik bidang pendidikan dan kebudayaan di Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), paling sedikit meliputi:
- a. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD);
 - b. penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah, putus sekolah karena ketidakmampuan ekonomi; dan
 - c. pengembangan kebudayaan Gampong sesuai dengan kearifan lokal.
- (3) Peningkatan pelayanan publik bidang sosial di Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) yaitu perlindungan terhadap kelompok masyarakat rentan meliputi perempuan, lanjut usia, anak dan warga masyarakat berkebutuhan khusus.

Pasal 27

Prioritas penggunaan Dana Gampong untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Gampong dan pemberdayaan masyarakat Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 26 tercantum dalam lampiran II dan lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA GAMPONG

Pasal 28

- (1) Tuha Peuet Gampong menyelenggarakan musyawarah gampong dalam rangka penyusunan rencana pembangunan.

(2) Hasil ...

- (2) Hasil Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi pemerintah gampong menyusun rancangan RKPG dan daftar usulan RKPG paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 29

- (1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong disusun dengan mempedomani perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi, dan Kota.
- (2) RKPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) disusun oleh Pemerintah Gampong sesuai dengan:
 - a. arahan dan penjelasan tentang pagu indikatif alokasi Gampong dari Pemerintah Kota; dan
 - b. program dan/atau kegiatan pembangunan Gampong yang dibiayai APBK, APBA, dan/atau APBN yang akan dialokasikan ke Gampong.

Pasal 30

Gampong dalam merencanakan prioritas penggunaan Dana Gampong bidang Pembangunan Gampong dan Pemberdayaan Masyarakat Gampong dengan mempertimbangkan Tipologi Gampong dan tingkat perkembangan Gampong.

Pasal 31

- (1) Tipologi Gampong dan tingkat perkembangan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 didasarkan pada data IDM.
- (2) Data IDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan Pemerintah Gampong untuk menetapkan prioritas penggunaan Dana Gampong.

Pasal 32

- (1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong sesuai dengan prosedur perencanaan pembangunan Gampong yang dilaksanakan berdasarkan kewenangan Gampong.
- (2) Kewenangan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kewenangan Gampong berdasarkan hak asal-usul; dan
 - b. kewenangan lokal berskala Gampong.

Pasal 33

- (1) Prioritas penggunaan Dana Gampong wajib dibahas dan disepakati melalui Musyawarah.
- (2) Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan tentang prioritas penggunaan Dana Gampong yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Pemerintah Gampong dalam penyusunan RKPG.

BAB VIII PUBLIKASI

Pasal 34

- (1) Hasil kesepakatan Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Gampong di ruang publik yang dapat diakses oleh masyarakat Gampong.
- (2) Tata cara dan sarana Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Publikasi prioritas penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola dan partisipatif.
- (4) Dalam hal Pemerintah Gampong tidak mempublikasikan prioritas penggunaan Dana Gampong di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tuha Peut Gampong memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBINAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 35

- (1) Menteri melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Gampong secara nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi prioritas penggunaan Dana Gampong secara berjenjang.
- (3) Walikota melalui Camat, DPMG, BPKD dan APIP melakukan Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi sesuai tugas dan fungsinya atas :
 - a. prioritas penggunaan Dana Gampong;
 - b. pengelolaan keuangan gampong;
 - c. sisa Dana Gampong di RKUG; dan
 - d. capaian output Dana Gampong.
- (4) Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional, Kader Pemberdayaan Masyarakat Gampong dan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hasil pembinaan, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Walikota dan Menteri melalui sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan gampong dan penetapan prioritas penggunaan dana gampong melalui fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dan program pemberdayaan masyarakat gampong.

BAB X
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Masyarakat berhak berpartisipasi dalam penyusunan prioritas penggunaan Dana Gampong.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menyampaikan pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong;
 - b. melakukan pendampingan Gampong dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Gampong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. melakukan publikasi penerapan prioritas penggunaan Dana Gampong.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a, dapat dilakukan melalui:
 - a. tuha peuet gampong;
 - b. pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Langsa;
 - c. pemerintah Kota dalam hal ini berjenjang dari Kecamatan, DPMG, BPKD dan APIP; dan
 - d. pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan alamat pengaduan tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diselesaikan dengan cara:
 - a. musyawarah yang difasilitasi oleh Tuha Peuet Gampong; dan
 - b. berjenjang mulai dari:
 - 1) pemerintah gampong;
 - 2) pemerintah kota;
 - 3) pemerintah provinsi; dan
 - 4) pemerintah pusat.
- (5) Penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PELAPORAN PRIORITAS DAN DANA GAMPONG
Bagian Kesatu
Pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Gampong

Pasal 37

- (1) Geuchik wajib menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong kepada Walikota melalui Camat.
- (2) Laporan Penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. berita acara hasil kesepakatan tentang prioritas penggunaan Dana Gampong; dan
 - b. daftar ...

- b. daftar prioritas usulan penggunaan Dana Gampong.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan aplikasi daring berbasis elektronik melalui Sistem Informasi Pembangunan Gampong.
 - (4) Walikota menyampaikan laporan konsolidasi/rekapitulasi penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong disertai dengan *soft copy* kertas kerja berdasarkan APBG setiap Gampong kepada Menteri c.q. unit organisasi yang menangani bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 - (5) Geuchik yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Laporan Penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) disusun sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong.
- (4) DPMG mengolah dan mengevaluasi laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong.

Bagian kedua Pelaporan Dana Gampong

Pasal 39

- (1) Geuchik menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Gampong setiap tahap penyaluran kepada Walikota melalui Camat, DPMG dan BPKD secara berjenjang dan selanjutnya dikoordinasikan dengan APIP.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tahap I berupa Qanun Gampong tentang APBG dari Geuchik;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* dana Gampong tahun anggaran sebelumnya dan tahap I dari Geuchik; dan
 - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* dana Gampong sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Gampong tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Gampong sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan.

(5) Dalam ...

- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Geuchik dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Walikota.

BAB XII SANKSI

Pasal 40

- (1) Dalam hal Geuchik melakukan penyalahgunaan Dana Gampong dan ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Gampong tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (2) Menterti Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan status hukum Geuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan lembaga penegak hukum terkait.
- (3) Dalam hal berdasarkan surat penjelasan dari pimpinan lembaga penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), status hukum Geuchik ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan melakukan penghentian penyaluran Dana Gampong tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (4) Penghentian penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
- (5) Dalam hal status tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setelah Dana Gampong tahun anggaran berjalan disalurkan seluruhnya, penghentian penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai dilaksanakan pada penyaluran Dana Gampong tahap I tahun anggaran berikutnya.

Pasal 41

- (1) Menteri Keuangan dapat menyalurkan kembali Dana Gampong yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (3) setelah menerima:
 - a. pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka; atau
 - b. putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap,atas Geuchik yang melakukan penyalahgunaan Pengelolaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud dalam pasal 40.
- (2) Dalam hal telah ditetapkan pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka atau putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan kepada pimpinan lembaga penegak hukum atau lembaga peradilan.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

- (1) Geuchik melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Gampong Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKUG dengan Walikota paling lambat minggu kedua bulan Juni 2020.
- (2) Geuchik menyetorkan kumulatif sisa Dana Gampong Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat minggu kedua bulan Juli 2020.
- (3) Walikota secara berjenjang melalui Camat, DPMG dan BPKD melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Gampong Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan data kumulatif sisa Dana Gampong Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2019 di RKUD dengan kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Gampong paling lambat minggu kedua bulan september 2020.
- (4) Walikota melalui BPKD menyetorkan kumulatif sisa Dana Gampong di RKUG dan RKUD hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke RKUN paling lambat minggu kedua bulan Oktober 2020.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Dengan berlakunya peraturan ini maka Peraturan Walikota Langsa Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong Setiap Gampong Kota Langsa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2018 Nomor 757) dan Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2019 tentang Prioritas dan Pedoman Teknis Pedoman Penggunaan Dana Gampong Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2018 Nomor 759) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 31 Desember 2019 M
5 Jumadil Awal 1441 H

WALIKOTA LANGSA,

USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 31 Desember 2019 M
5 Jumadil Awal 1441 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,


SYAHRUL THAIB

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2019 NOMOR 850

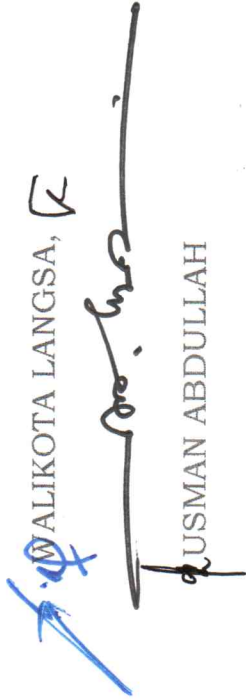
LAMPIRAN I :
PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 84
TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA
PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DANA
GAMPONG PADA MASING-MASING GAMPONG
DAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA
GAMPONG DI KOTA LANGSA TAHUN 2020.

RINCIAN DANA GAMPONG PADA MASING-MASING GAMPONG DI KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula														Pagu Dana Desa per-Desa			
										Jumlah Penduduk						Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
										Jumlah Penduduk		Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Resultan Geografis	Rasio Indeks Resultan Geografis	Bobot						
										(11)	(12)											(13)	(14)				(15)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23) = (13) + (16) + (19) + (22)	(24)	(25) = (4) + (7) + (23)			
1	Langsa Timur	Buket Merlang Aia	662.806.000	Berkembang	2	-	50,5477927	30	-	575	0,003077714	0,000307771	33	0,004888165	0,002444082	0,958439187	0,003652449	0,000547867	43,37614103	0,020492652	0,005123163	0,008422884	128.046.000	790.852.000			
2	Langsa Timur	Matang Seutui	662.806.000	Berkembang	2	-	48,2082966	53	-	836	0,004474728	0,000447473	29	0,00429566	0,00214783	0,638959458	0,002434966	0,000365245	42,84779476	0,02024304	0,00506076	0,008021308	121.941.000	784.747.000			
3	Langsa Timur	Buket Pulo	662.806.000	Berkembang	4	-	52,3173211	14	-	310	0,001659289	0,000165929	92	0,013627611	0,006813805	1,416360131	0,005397598	0,000809626	45,07576322	0,021295623	0,005323906	0,013113266	199.350.000	862.156.000			
4	Langsa Timur	Matang Panyang	662.806.000	Berkembang	3	-	50,4431861	32	-	806	0,004314152	0,000431415	45	0,0066665679	0,003333284	0,851945944	0,003246621	0,000486993	42,68454988	0,020165916	0,005041479	0,009292727	141.270.000	804.076.000			
5	Langsa Timur	Simpang Wie	662.806.000	Berkembang	3	-	46,9159962	56	-	192	0,001027689	0,000102769	39	0,005776922	0,002888461	3,727263504	0,014203969	0,002130595	43,48895603	0,020545951	0,005136488	0,010258313	155.949.000	818.755.000			
6	Langsa Timur	Buket Bata	662.806.000	Berkembang	6	-	48,306361	51	-	445	0,002381883	0,000238188	148	0,021922678	0,010961339	9,296860111	0,035428757	0,005314314	40,54995647	0,019157448	0,004789362	0,021303203	323.855.000	986.661.000			
7	Langsa Timur	Buket Meutuah	662.806.000	Berkembang	6	-	54,0892971	6	144.096.000	1097	0,005871742	0,000587174	159	0,023552066	0,011776033	2,747525669	0,010470354	0,001570553	32,20563037	0,015215249	0,003803812	0,017737573	269.649.000	1.076.551.000			
8	Langsa Timur	Alue Merbau	662.806.000	Berkembang	4	-	46,8489408	57	-	1683	0,009008334	0,000900833	82	0,012146349	0,006073174	2,215059454	0,008441216	0,001266182	27,31561777	0,012905908	0,003226252	0,011466442	174.315.000	867.121.000			
9	Langsa Timur	Matang Cengai	662.806.000	Maju	3	-	54,5960863	5	144.096.000	682	0,003650436	0,000365044	58	0,00859132	0,00429566	3,727263504	0,014203969	0,002130595	43,16292142	0,020391919	0,00509798	0,01889278	180.743.000	987.645.000			
10	Langsa Timur	Seunebok Antara	662.806.000	Maju	3	-	52,3179046	13	-	812	0,004346267	0,000434627	56	0,008295067	0,004147534	2,662331074	0,010145692	0,001521854	28,82425523	0,01361775	0,003404437	0,009508452	144.549.000	807.355.000			
11	Langsa Timur	Alue Pineung	662.806.000	Maju	1	-	50,117631	35	-	1741	0,009318782	0,000931878	15	0,002221893	0,001110947	1,484308475	0,005656448	0,000848467	27,0758154	0,012791716	0,003197929	0,006089221	92.569.000	755.375.000			
12	Langsa Timur	Sukarejo	662.806.000	Maju	1	-	52,1543321	15	-	2144	0,011473857	0,001147586	7	0,001036883	0,000518442	2,598435128	0,009902196	0,001485329	38,95953082	0,018406066	0,004601516	0,007752873	117.860.000	780.666.000			
13	Langsa Timur	Cinta Raja	662.806.000	Berkembang	3	-	55,2514646	2	144.096.000	1141	0,006107254	0,000610725	54	0,007998815	0,003999407	12,77918916	0,048699322	0,007304898	37,22754155	0,017587804	0,004396951	0,016311982	247.977.000	1.054.879.000			
14	Langsa Timur	Sungai Lueng	662.806.000	Berkembang	2	-	45,0147773	63	-	2085	0,011160057	0,001116006	32	0,004740039	0,002370019	2,795355869	0,010652627	0,001597894	26,96707655	0,012740343	0,003185986	0,008269005	125.707.000	788.513.000			
15	Langsa Timur	Alue Pineung Timue	662.806.000	Berkembang	3	-	48,5679188	48	-	1350	0,007225936	0,000722594	60	0,006887572	0,004443786	1,710488814	0,006518383	0,000977757	28,04367407	0,013248972	0,003312243	0,00945638	143.757.000	806.563.000			

16	Langsa Timur	Kepa	662.806.000	Berkembang	3	-	-	48.6140171	47	-	760	0,004067935	0,000406793	48	0,007110038	0,003555029	0,612427906	0,0023333859	0,000350079	27,95760489	0,013208309	0,003302077	0,007613978	115.749.000	778.555.000
17	Langsa Barat	Lhok Banie	662.806.000	Berkembang	6	-	-	49,1663303	43	-	3858	0,02065012	0,002065012	165	0,024440824	0,012220412	7,262828917	0,027677448	0,004151617	26,09468303	0,012328189	0,003082047	0,021519088	327.137.000	989.043.000
18	Langsa Barat	FB, Teungoh	662.806.000	Berkembang	4	-	-	53,3385747	7	144.096.000	1953	0,010453521	0,001045352	75	0,011109465	0,005554733	1,831683779	0,006980236	0,001047035	32,33888268	0,015278203	0,003819551	0,011466671	174.318.000	981.220.000
19	Langsa Barat	PH, Beuramo	662.806.000	Berkembang	4	-	-	51,1356344	23	-	2326	0,012450021	0,001245002	64	0,009480077	0,004740039	4,249080394	0,016192525	0,002428879	37,190123	0,017570126	0,004392531	0,012806451	194.686.000	857.492.000
20	Langsa Barat	Simpang Ulee	662.806.000	Berkembang	6	-	-	51,9365871	16	-	1285	0,013804215	0,001380421	92	0,013627611	0,006813805	4,184113215	0,015944946	0,002391742	32,62952302	0,015415513	0,003853878	0,014439847	219.517.000	882.323.000
21	Langsa Barat	Seuriget	662.806.000	Berkembang	4	-	-	50,0930487	37	-	2579	0,05008912	0,005008912	283	0,041919716	0,020959858	8,732445923	0,03327787	0,004991681	26,51639007	0,01252742	0,003131855	0,034092305	518.277.000	1.181.083.000
22	Langsa Barat	Matang Seulimeng	662.806.000	Berkembang	7	-	-	50,1145641	36	-	9358	0,036327726	0,003632773	249	0,036883425	0,018441712	1,326012638	0,005053209	0,000757981	20,18980267	0,009538483	0,002384621	0,025217087	383.354.000	1.046.160.000
23	Langsa Barat	Sungai Pauh	662.806.000	Berkembang	7	-	-	52,6001955	11	-	6787	0,012830051	0,001283005	59	0,008739446	0,004369723	17,03891888	0,06493243	0,009739864	31,00992967	0,014650351	0,003662588	0,01905518	289.680.000	952.486.000
24	Langsa Barat	Kuala Langsa	662.806.000	Berkembang	3	-	-	45,5138904	61	-	2397	0,009532883	0,000953288	423	0,062657384	0,031328692	4,259729719	0,016233107	0,002434966	38,50301895	0,018190391	0,004547598	0,039264544	596.906.000	1.441.346.000
25	Langsa Barat	Teulaga Tujuh	662.806.000	Berkembang	8	181.634.000	49.195172	41	-	-	1781	0,004935047	0,000493505	68	0,010072582	0,005036291	0,075616504	0,000288162	4,32243E-05	34,72891303	0,01640735	0,004101838	0,009674857	147.079.000	809.885.000
26	Langsa Barat	Serambi Indah	662.806.000	Berkembang	4	-	-	45,2969976	62	-	922	0,011722074	0,001172207	210	0,031106503	0,015553251	0,7523323233	0,0028666976	0,000430046	38,62604511	0,018248514	0,004562128	0,021717634	330.155.000	992.961.000
27	Langsa Barat	Sungai Pauh Pusaka	662.806.000	Berkembang	7	-	-	51,1951988	22	-	2190	0,010929898	0,001092989	244	0,036142794	0,018071397	0,518725151	0,001976774	0,000296516	37,64818995	0,017786535	0,004446634	0,023907536	363.446.000	1.026.252.000
28	Langsa Barat	Sungai Pauh Teungoh	662.806.000	Berkembang	7	-	-	52,4637164	12	-	2042	0,007536384	0,000753638	132	0,019552659	0,009776329	0,171763295	0,000654561	9,81841E-05	22,97309426	0,010853424	0,002713356	0,013341508	202.820.000	865.626.000
29	Langsa Barat	Sungai Pauh Firdaus	662.806.000	Berkembang	5	-	-	48,5518684	49	-	1408	0,040320725	0,004032072	220	0,032387765	0,016293882	1,182074997	0,004594687	0,000675703	18,64267921	0,008807559	0,00220189	0,023203548	352.744.000	1.015.550.000
30	Langsa Kota	Teungoh	662.806.000	Maju	7	-	-	53,0587008	8	-	7533	0,050955414	0,025477707	344	0,050955414	0,025477707	0,031947973	0,000121748	1,82622E-05	21,25874032	0,010043493	0,002510873	0,028509447	433.405.000	1.096.211.000
31	Langsa Kota	Peukan Langsa	662.806.000	Maju	8	-	-	50,6707385	29	-	939	0,0502604	0,000502604	206	0,030513998	0,015256999	7,135047279	0,027190455	0,004078568	7,175695261	0,003390099	0,000847523	0,025532424	388.148.000	1.050.954.000
32	Langsa Kota	Jawa	662.806.000	Maju	6	-	-	50,9757638	26	-	9994	0,027596731	0,002759673	94	0,013923863	0,006961932	1,256620267	0,004788767	0,000718315	32,94193482	0,015563109	0,003890777	0,014321697	217.721.000	880.527.000
33	Langsa Kota	Payu Bujuk Blang Pase	662.806.000	Maju	5	-	-	51,0246057	25	-	5139	0,021431592	0,002143159	287	0,04251222	0,02125611	0,319479729	0,001217483	0,000182622	24,42133882	0,011537643	0,026466302	402.345.000	1.065.151.000	
34	Langsa Kota	Blang	662.806.000	Maju	7	-	-	50,0064983	38	-	4004	0,021431592	0,002143159	287	0,04251222	0,02125611	0,319479729	0,001217483	0,000182622	24,42133882	0,011537643	0,026466302	402.345.000	1.065.151.000	
35	Langsa Kota	Alue Beurawe	662.806.000	Berkembang	6	-	-	48,6757439	46	-	4319	0,023117644	0,002311764	194	0,028736483	0,014368242	2,35350067	0,008968792	0,001345319	28,36959813	0,013402951	0,003350738	0,021376063	324.962.000	987.768.000
36	Langsa Kota	Daulat	662.806.000	Maju	2	-	-	51,2516585	20	-	1489	0,00796994	0,000796994	23	0,003406903	0,001703451	0,159739864	0,000608742	9,13112E-05	29,01371653	0,013707259	0,003426815	0,006018571	91.495.000	754.301.000
37	Langsa Kota	Meutia	662.806.000	Berkembang	4	-	-	46,3510396	59	-	2934	0,015704308	0,001570437	63	0,0093331951	0,004665975	0,29818108	0,001136318	0,000170448	26,57875454	0,012556884	0,003139221	0,009546081	145.121.000	807.927.000
38	Langsa Kota	Blang Seunibong	662.806.000	Berkembang	4	-	-	50,8477344	27	-	3129	0,016748115	0,001674811	74	0,010961339	0,00548067	0,958439187	0,003652449	0,000547867	20,12485828	0,009507801	0,00237695	0,010080299	153.242.000	816.048.000
39	Langsa Kota	Tulang Teungoh	662.806.000	Berkembang	3	-	-	49,184625	42	-	3617	0,019360157	0,001936016	41	0,006073174	0,003036587	2,225708778	0,008481799	0,00127227	33,35347569	0,015757538	0,003939384	0,010184257	154.823.000	817.629.000
40	Langsa Lama	Pondok Kemuning	662.806.000	Berkembang	3	-	-	43,7823644	64	-	2968	0,017700868	0,001770087	30	0,004443786	0,002221893	1,78875369	0,006816637	0,001022496	39,6388875	0,018727069	0,004681767	0,009696243	147.404.000	810.210.000
41	Langsa Lama	Seulalah	662.806.000	Berkembang	2	-	-	50,1955927	34	-	3307	0,012862167	0,001286217	54	0,007998815	0,003999407	2,163697073	0,008245483	0,001236822	30,45346936	0,014387457	0,003596864	0,010119311	153.835.000	816.641.000
42	Langsa Lama	Pondok Pabrik	662.806.000	Berkembang	3	-	-	51,4985042	18	-	2403	0,017149555	0,001714956	13	0,001925641	0,00096282	3,407783775	0,012968486	0,001947973	36,10601467	0,017057949	0,004264487	0,008890236	135.151.000	797.937.000
43	Langsa Lama	Sidoladi	662.806.000	Berkembang	1	-	-	42,8487156	66	-	3204	0,019922174	0,001992217	105	0,015553251	0,007776626	0,330129053	0,001258066	0,00018871	33,13965448	0,01565652	0,003914113	0,013871683	210.880.000	871.686.000
44	Langsa Lama	Sidorejo	662.806.000	Berkembang	5	-	-	49,0664292	44	-	3722	0,012888929	0,001288893	28	0,004147534	0,002073767	3,194797289	0,012174831	0,001826225	30,00113716	0,014173757	0,003543439	0,008732324	132.750.000	795.556.000
45	Langsa Lama	Baro	662.806.000	Berkembang	2	-	-	43,2005816	65	-	2408	0,010817494	0,001081749	7	0,001036883	0,000518442	3,78263999	0,014414999	0,00216225	40,02055829	0,018907338	0,004726835	0,008489276	129.055.000	791.861.000
46	Langsa Lama	Meurandeh	662.806.000	Berkembang	1	-	-	50,3618961	33	-	2021	0,010817494	0,001081749	7	0,001036883	0,000518442	3,78263999	0,014414999	0,00216225	40,02055829	0,018907338	0,004726835	0,008489276	129.055.000	791.861.000

47	Langsa Lama	Asam Peutik	662.806.000	Berkembang	2	-	51.0902796	24	-	1958	0,010480284	0,001048028	18	0,002666272	0,001333136	6,070114849	0,023132178	0,003469827	38,49328172	0,018185791	0,004546448	0,010397439	158.064.000	820.870.000
48	Langsa Lama	Baroh Langsa Lama	662.806.000	Berkembang	5	-	50,4714373	31	-	3653	0,019552848	0,001955285	116	0,01718264	0,00859132	1,842140117	0,007020084	0,001055303	32,07101955	0,015151653	0,003787913	0,01538753	233.924.000	896.730.000
49	Langsa Lama	Sukajadi Baru	662.806.000	Berkembang	3	-	47,7770145	54	-	2454	0,013135146	0,001313515	38	0,005628796	0,002814398	0,87357384	0,003329055	0,000499358	39,54608451	0,018683178	0,004670794	0,009298065	141.351.000	804.157.000
50	Langsa Lama	Sukajadi Kebun Ireng	662.806.000	Berkembang	1	-	49,2107736	40	-	842	0,004506843	0,000450684	14	0,002073767	0,001036883	8,134199522	0,030998055	0,004649708	48,52999082	0,02292754	0,005731885	0,011869161	180.437.000	843.243.000
51	Langsa Lama	Meurandeh Tengah	662.806.000	Berkembang	7	-	50,7684044	28	-	1692	0,0090656507	0,000906551	288	0,042660347	0,021330173	3,373705937	0,012856621	0,001928493	34,89691105	0,016486719	0,00412168	0,028285997	430.008.000	1.092.814.000
52	Langsa Lama	Meurandeh Dayeh	662.806.000	Berkembang	1	-	46,7501525	58	-	1079	0,005775396	0,00057754	15	0,002221893	0,001110947	2,044670265	0,007791892	0,001168784	29,24331846	0,013815732	0,003453933	0,006311203	95.944.000	758.750.000
53	Langsa Lama	Meurandeh Aceh	662.806.000	Berkembang	4	-	48,8176951	45	-	659	0,003527327	0,000352733	75	0,011109465	0,005554733	0,383375675	0,00146098	0,000219147	43,00013282	0,020315011	0,005078753	0,011205365	170.346.000	833.152.000
54	Langsa Lama	Batee Puteh	662.806.000	Berkembang	3	-	45,5164789	60	-	1265	0,00677097	0,000677097	56	0,008295067	0,004147534	1,352657172	0,005154747	0,000773212	39,85023937	0,01882873	0,004706718	0,010304561	156.652.000	819.458.000
55	Langsa Baro	Timbang Langsa	662.806.000	Berkembang	6	-	48,4536235	50	-	2370	0,012685533	0,001268553	158	0,02340394	0,01170197	14,82385942	0,056491214	0,008473682	33,0081979	0,015594414	0,003898604	0,025342809	385.266.000	1.048.072.000
56	Langsa Baro	Alue Dua Birem	662.806.000	Berkembang	5	-	54,7083637	4	144.096.000	5138	0,027501378	0,002750138	103	0,015256999	0,007628499	3,53372361	0,013466421	0,002019963	24,36964786	0,011513212	0,002878303	0,015276904	232.242.000	1.039.144.000
57	Langsa Baro	Puntong	662.806.000	Berkembang	6	-	53,0435934	9	-	4128	0,022095307	0,002209531	196	0,029032736	0,014516368	3,194797289	0,012174831	0,001826225	18,76666585	0,00866136	0,002216534	0,020768657	315.729.000	978.535.000
58	Langsa Baro	Paya Bujuk Seuleumak	662.806.000	Berkembang	6	-	51,3593309	19	-	13084	0,070032704	0,00700327	156	0,023107688	0,011553844	42,59729719	0,162331074	0,024349661	18,62596627	0,008799664	0,002199916	0,045106691	685.718.000	1.348.524.000
59	Langsa Baro	Pondok Kelapa	662.806.000	Berkembang	2	-	48,2808598	52	-	2274	0,012171688	0,001217169	32	0,004740039	0,002370019	4,632456069	0,017653504	0,002648026	30,70231463	0,014505021	0,003626255	0,009861469	149.916.000	812.722.000
60	Langsa Baro	Karang Anyar	662.806.000	Berkembang	3	-	51,2228248	21	-	4851	0,025965198	0,00259652	53	0,007850689	0,003925344	0,713504728	0,002719045	0,000407857	36,31586901	0,017157083	0,004289273	0,011218994	170.553.000	833.359.000
61	Langsa Baro	Paya Bujuk Tunong	662.806.000	Berkembang	4	-	51,7774295	17	-	8421	0,045073785	0,004507378	74	0,010961339	0,00548067	2,129864859	0,008116554	0,001217483	17,5624873	0,008486209	0,002121552	0,013327083	202.601.000	865.407.000
62	Langsa Baro	Geudubang Jawa	662.806.000	Berkembang	1	-	47,7223741	55	-	4436	0,023743891	0,002374389	15	0,002221893	0,001110947	10,15326603	0,038692375	0,005803826	32,43026344	0,015321375	0,003830044	0,013119536	199.445.000	862.251.000
63	Langsa Baro	Geudubang Aceh	662.806.000	Berkembang	5	-	54,9329183	3	144.096.000	3718	0,019900764	0,001990076	128	0,018960154	0,009480077	2,206185017	0,008407397	0,00126111	32,18166196	0,015203925	0,003800981	0,016532244	251.326.000	1.058.228.000
64	Langsa Baro	Alue Dua Bakaran Eatee	662.806.000	Berkembang	5	-	56,5680113	1	144.096.000	2716	0,014537513	0,001453751	110	0,016293882	0,008146941	2,110418267	0,008042446	0,001206367	28,89910922	0,013653114	0,003413278	0,014220338	216.180.000	1.023.082.000
65	Langsa Baro	Lengkong	662.806.000	Berkembang	4	-	49,6724082	39	-	2752	0,014730205	0,00147302	62	0,009183825	0,004591912	0,17657854	0,000672911	0,000100937	35,48377425	0,016763977	0,004190994	0,010356864	157.447.000	820.253.000
66	Langsa Baro	Sukajadi Makmur	662.806.000	Berkembang	3	-	52,8688612	10	-	662	0,003543385	0,000354339	46	0,006813805	0,003406903	3,810683211	0,014521867	0,00217828	42,1516057	0,019914132	0,004978533	0,010918054	165.978.000	828.784.000
Total			43.745.196.000			181.634.000	x	x	1.008.672.000	186.827.000	1.000	10%	6.751.000	1.000	50%	262.410	1.000	15%	2.116.668	1.000	0.250	1.000	15.202.164.000	60.137.666.000


KUSMAN ABDULLAH

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 84
TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA
PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DANA
GAMPONG PADA MASING-MASING GAMPONG
DAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA
GAMPONG DI KOTA LANGSA TAHUN 2020.

PEDOMAN UMUM
PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA GAMPONG TAHUN 2020

BAB I
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020

A. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Gampong

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana gampong

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:

- 1) pembangunan dan/atau perbaikan rumah untuk warga miskin;
- 2) penerangan lingkungan pemukiman;
- 3) pedestrian;
- 4) drainase;
- 5) tandon air bersih atau penampung air hujan bersama;
- 6) pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
- 7) alat pemadam kebakaran hutan dan lahan;
- 8) sumur resapan;
- 9) selokan;
- 10) tempat pembuangan sampah;
- 11) gerobak sampah;
- 12) kendaraan pengangkut sampah;
- 13) mesin pengolah sampah;
- 14) pembangunan ruang terbuka hijau;
- 15) pembangunan bank sampah Gampong; dan
- 16) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong dan diputuskan dalam musyawarah gampong.

b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:

- 1) perahu/ketinting bagi gampong-gampong di kepulauan dan kawasan DAS;
- 2) tambatan perahu;
- 3) dermaga apung;
- 4) tambat apung (*buoy*);
- 5) jalan pemukiman;
- 6) jalan gampong antara permukiman ke wilayah pertanian;
- 7) jalan poros gampong;
- 8) jalan gampong antara permukiman ke lokasi wisata;
- 9) jembatan gampong;
- 10) gorong-gorong;
- 11) terminal gampong; dan
- 12) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah gampong.

c. Pengadaan ...

- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan, sarana dan prasarana energi, antara lain:
 - 1) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - 2) pembangkit listrik tenaga diesel;
 - 3) pembangkit listrik tenaga matahari;
 - 4) pembangkit listrik tenaga angin;
 - 5) instalasi biogas;
 - 6) jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari PLN); dan
 - 7) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong dan diputuskan dalam musyawarah gampong.
 - d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
 - 1) jaringan internet untuk warga Gampong;
 - 2) website gampong;
 - 3) peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
 - 4) radio *Single SIGe Band* (SSB); dan
 - 5) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
2. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
 - 1) air bersih berskala Gampong;
 - 2) jambanisasi (closed wc leher angsa);
 - 3) mandi, cuci, kakus (MCK);
 - 4) mobil/kapal motor untuk ambulance Gampong;
 - 5) balai pengobatan;
 - 6) posyandu;
 - 7) poskesdes/polindes;
 - 8) posbindu;
 - 9) tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai media deteksi dini stunting;
 - 10) kampanye Gampong bebas BAB Sembarangan (BABS); dan
 - 11) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
 - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 - 1) taman bacaan masyarakat;
 - 2) bangunan PAUD bagi Gampong yang belum ada gedung PAUD;
 - 3) pengembangan bangunan/rehabilitasi gedung PAUD untuk PAUD HI;
 - 4) buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
 - 5) wahana permainan anak di PAUD;
 - 6) taman belajar keagamaan;
 - 7) sarana dan prasarana bermain dan kreatifitas anak;
 - 8) Pembangunan atau renovasi sarana olahraga Gampong;
 - 9) bangunan perpustakaan Gampong;
 - 10) buku/bahan bacaan;
 - 11) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - 12) gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif;
 - 13) film dokumenter;
 - 14) peralatan kesenian dan kebudayaan;
 - 15) pembuatan galeri atau museum Gampong;

- 16) pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Gampong;
 - 17) sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah yang aman bagi anak; dan
 - 18) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Gampong
- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan pengolahan hasil usaha pertanian dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan per-gampong, antara lain:
- 1) bendungan berskala kecil;
 - 2) pembangunan atau perbaikan embung;
 - 3) irigasi Gampong;
 - 4) pencetakan lahan pertanian;
 - 5) kolam ikan;
 - 6) kapal penangkap ikan;
 - 7) tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
 - 8) tambak garam;
 - 9) kandang ternak;
 - 10) mesin pakan ternak;
 - 11) mesin penetas telur;
 - 12) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprota);
 - 13) pengeringan hasil pertanian (lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, dan kopra,);
 - 14) embung Gampong;
 - 15) gudang pendingin (*cold storage*);
 - 16) sarana budidaya ikan (benih, pakan, obat, kincir dan pompa air);
 - 17) alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaring, pancing, dan perangkap);
 - 18) alat bantu penangkapan ikan (rumpon dan lampu);
 - 19) keramba jaring apung;
 - 20) keranjang ikan;
 - 21) alat timbang dan ukur hasil tangkapan;
 - 22) alat produksi es;
 - 23) gudang Gampong (penyimpanan komoditas perkebunan dan perikanan);
 - 24) tempat penjemuran ikan; dan
 - 25) sarana dan prasarana produksi dan pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- b. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan per-gampong, antara lain:
- 1) mesin jahit;
 - 2) peralatan bengkel kendaraan bermotor;

- 3) mesin penepung ikan;
 - 4) mesin penepung ketela pohon;
 - 5) mesin bubut untuk mebeler;
 - 6) mesin *packaging* kemasan;
 - 7) roaster kopi;
 - 8) mesin percetakan;
 - 9) bioskop mini;
 - 10) alat pengolahan hasil perikanan;
 - 11) *docking* kapal (perbengkelan perahu dan mesin); dan
 - 12) sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- c. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan per-gampong, antara lain:
- 1) pasar Gampong;
 - 2) pasar sayur;
 - 3) pasar hewan;
 - 4) tempat pelelangan ikan;
 - 5) toko *online*;
 - 6) gudang barang;
 - 7) tempat pemasaran ikan; dan
 - 8) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Gampong Wisata, antara lain:
- 1) ruang ganti dan/atau toilet;
 - 2) *pergola*;
 - 3) *gazebo*;
 - 4) lampu taman;
 - 5) pagar pembatas;
 - 6) pondok wisata (*homestay*);
 - 7) panggung kesenian/pertunjukan;
 - 8) kios cenderamata;
 - 9) pusat jajanan kuliner;
 - 10) tempat ibadah;
 - 11) menara pandang (*viewing deck*);
 - 12) gapura identitas;
 - 13) wahana permainan anak;
 - 14) wahana permainan outbound;
 - 15) taman rekreasi;
 - 16) tempat penjualan tiket;
 - 17) angkutan wisata;
 - 18) *tracking* wisata mangrove;
 - 19) peralatan wisata snorkeling dan *diving*;
 - 20) papan interpretasi;
 - 21) sarana dan prasarana kebersihan;
 - 22) pembuatan media promosi (brosur, *leaflet*, *audio visual*);
 - 23) *internet corner*, dan
 - 24) sarana dan prasarana Gampong Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- e. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk

kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan per-gampong, antara lain:

- 1) penggilingan padi;
- 2) peraut kelapa;
- 3) penepung biji-bijian;
- 4) pencacah pakan ternak;
- 5) mesin sangrai kopi;
- 6) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
- 7) pompa air;
- 8) traktor mini;
- 9) gamponglinasi air laut;
- 10) pengolahan limbah sampah;
- 11) kolam budidaya;
- 12) mesin pembuat es dari air laut (*slurry ice*); dan
- 13) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

4. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:

- 1) pembuatan terasering;
- 2) kolam untuk mata air;
- 3) plesengan sungai;
- 4) pencegahan kebakaran hutan;
- 5) pencegahan abrasi pantai;
- 6) pembangunan talud;
- 7) papan informasi lingkungan hidup;
- 8) pemulihan stock ikan (*restocking*) lokal;
- 9) rehabilitasi kawasan mangrove;
- 10) penanaman bakau; dan
- 11) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

5. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:

- 1) kegiatan tanggap darurat bencana alam;
- 2) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
- 3) pembangunan gedung pengungsian;
- 4) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
- 5) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
- 6) pembuatan peta potensi rawan bencana di Gampong;
- 7) P3K untuk bencana;
- 8) Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Gampong; dan
- 9) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

B. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong

1. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar

a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:

- 1) pelatihan pengelolaan air minum;
- 2) pelayanan kesehatan lingkungan;

3) bantuan ...

- 3) bantuan insentif untuk kader PAUD, kader posyandu dan kader pembangunan manusia (KPM);
- 4) alat bantu penyandang disabilitas;
- 5) Sosialisasi dan advokasi sarana dan prasarana yang ramah terhadap anak penyandang disabilitas;
- 6) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
- 7) kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak serta pencegahan perkawinan anak;
- 8) kampanye dan promosi gerakan makan ikan;
- 9) sosialisasi gerakan aman pangan;
- 10) praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA), stimulasi tumbuh kembang, PHBS, dan lain lain di layanan kesehatan dan sosial dasar Gampong Posyandu, BKB, PKK, dll);
- 11) pengelolaan balai pengobatan gampong dan persalinan;
- 12) pelatihan pengembangan apotek hidup gampong dan produk hotikultura;
- 13) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui, keluarganya dalam merawat anak dan lansia;
- 14) penguatan Pos penyuluhan gampong (Posluhdes);
- 15) pendampingan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan kunjungan neonatal;
- 16) pendampingan untuk pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan, dll;
- 17) sosialisasi dan kampanye imunisasi;
- 18) kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), gizi seimbang, pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;
- 19) sosialisasi dan promosi keluarga berencana serta kesehatan reproduksi di tingkat Gampong;
- 20) kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
- 21) pelatihan pengelolaan kapasitas kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
- 22) peningkatan peran mitra gampong dalam pengelolaan pengembangan keterampilan kelompok UPPKS berbasis era Digitalisasi;
- 23) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
- 24) pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air bersih, sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi dan lainnya;
- 25) pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam memberi ASI, pembuatan makanan pendamping ASI, stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan cuci tangan pakai sabun untuk 1000 hari pertama kehidupan;
- 26) pelatihan kader kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
- 27) pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
- 28) pelatihan Kader Keamanan Pangan Gampong;
- 29) sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat dan pelaku usaha pangan;

30) penyuluhan ...

- 30) penyuluhan kesehatan dampak penggunaan kompresor dalam penangkapan ikan dan
 - 31) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat gampong lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong dan diputuskan dalam musyawarah gampong.
- b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- 1) bantuan insentif guru/Pembina PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/guru taman belajar keagamaan, taman belajar anak dan fasilitator pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM);
 - 2) penyelenggaraan pengembangan anak usia dini secara holistik integratif (PAUD HI);
 - 3) penyelenggaraan kelas pengasuhan/*parenting* bagi orangtua anak usia 0-2 tahun;
 - 4) pembiayaan pelatihan guru PAUD tentang konvergensi pencegahan *stunting* di Gampong;
 - 5) pelatihan untuk kader pembangunan manusia (KPM);
 - 6) penyuluhan manfaat data kependudukan bagi kader pembangunan Gampong;
 - 7) pelatihan keterampilan perlindungan anak dan keterampilan kerja bagi remaja yang akan memasuki dunia kerja;
 - 8) pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya;
 - 9) bantuan pemberdayaan bidang seni, budaya, agama, olahraga, dan pendidikan non formal lainnya;
 - 10) pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan penggunaan media, blog, dan internet (film, foto, tulisan, vlog, dan media lainnya)
 - 11) pelatihan dan KIE tentang pencegahan perkawinan anak;
 - 12) pelatihan dan KIE tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang;
 - 13) bantuan pendampingan kepada anak tidak sekolah (ATS) bagi warga miskin;
 - 14) pemberian bantuan peralatan pendidikan sebelum anak diterima di satuan pendidikan bagi warga miskin;
 - 15) pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak dari keluarga tidak mampu, minimal jenjang pendidikan menengah;
 - 16) pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus;
 - 17) penyelenggaraan pendidikan keluarga dan penguatan *parenting* bagi orang tua yang memiliki anak usia sekolah;
 - 18) pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif-motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai tren;
 - 19) pelatihan Pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/ke-khas-an Gampong tersebut sesuai kebutuhan pasar.
 - 20) pelatihan alat musik khas daerah setempat atau modern.
 - 21) pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, mesin percetakan;
 - 22) pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di media *online* atau *offline*;
 - 23) pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat Gampong;

24) pelatihan ...

- 24) pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi para pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui tulisan dan visual;
 - 25) pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan baik di bank dan non-bank;
 - 26) pendidikan keterampilan non-formal berbasis potensi Gampong;
 - 27) pendidikan/pelatihan konservasi sumberdaya pesisir; dan
 - 28) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
2. Pengelolaan sarana prasarana Gampong berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia
 - a. pengelolaan lingkungan perumahan Gampong, antara lain:
 - 1) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 - 2) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
 - 3) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong dan diputuskan dalam musyawarah gampong.
 - b. pengelolaan transportasi gampong, antara lain:
 - 1) pengelolaan terminal gampong;
 - 2) pengelolaan tambatan perahu; dan
 - 3) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong yang diputuskan dalam musyawarah gampong.
 - c. pengembangan energi terbarukan, antara lain:
 - 1) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 - 2) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 - 3) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - 4) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin;
 - 5) pengelolaan energi tenaga matahari;
 - 6) pelatihan pemanfaatan energi tenaga matahari; dan
 - 7) pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
 - d. pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
 - 1) sistem informasi Gampong;
 - 2) website Gampong;
 - 3) radio komunitas;
 - 4) pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan; dan
 - 5) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
 3. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi
 - a. pengelolaan produksi dan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan per-gampongan, antara lain:
 - 1) perbenihan tanaman pangan;
 - 2) pembibitan tanaman keras;
 - 3) pengadaan pupuk;
 - 4) pembenihan ikan air tawar;
 - 5) pengelolaan usaha hutan Gampong;

6) pengelolaan ...

- 6) pengelolaan usaha hutan sosial;
 - 7) pengadaan bibit/induk ternak;
 - 8) inseminasi buatan;
 - 9) pengadaan pakan ternak;
 - 10) tepung tapioka;
 - 11) kerupuk;
 - 12) keripik jamur;
 - 13) keripik jagung;
 - 14) ikan asin;
 - 15) abon sapi
 - 16) susu sapi;
 - 17) kopi;
 - 18) coklat;
 - 19) karet;
 - 20) olahan ikan (nugget, bakso, kerupuk, terasi, ikan asap, ikan asin, ikan rebus dan ikan abon);
 - 21) olahan rumput laut (agar-agar, dodol, nori, permen, kosmetik, karagenan dll);
 - 22) olahan mangrove (bolu, tinta batik, keripik, permen, dll);
 - 23) pelatihan pembibitan mangrove dan vegetasi pantai;
 - 24) pelatihan pembenihan ikan air tawar, payau dan laut;
 - 25) pengelolaan hutan mangrove dan vegetasi pantai (hutan cemara laut); dan
 - 26) pengolahan produksi dan hasil produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- b. pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan per-gampongan, antara lain:
- 1) meubelair kayu dan rotan,
 - 2) alat-alat rumah tangga;
 - 3) pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan;
 - 4) kain tenun;
 - 5) kain batik;
 - 6) bengkel kendaraan bermotor;
 - 7) pedagang di pasar;
 - 8) pedagang pengepul;
 - 9) pelatihan pengelolaan docking kapal;
 - 10) pelatihan pengelolaan kemitraan usaha perikanan tangkap;
 - 11) pelatihan pemasaran perikanan; dan
 - 12) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- c. pendirian dan pengembangan BUMG dan/atau BUMG Bersama, antara lain:
- 1) pendirian BUMG dan/atau BUMG Bersama;
 - 2) penyertaan modal BUMG dan/atau BUMG Bersama;
 - 3) penguatan permodalan BUMG dan/atau BUMG Bersama; dan
 - 4) kegiatan pengembangan BUMG dan/atau BUMG Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- d. pengembangan usaha BUMG dan/atau BUMG Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk

unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan per-gampong, antara lain:

- 1) pengelolaan hutan Gampong;
- 2) pengelolaan hutan adat;
- 3) pengelolaan air minum;
- 4) pengelolaan pariwisata Gampong;
- 5) pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
- 6) pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah mangrove dan wisata edukasi);
- 7) pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai;
- 8) pelatihan pembenihan ikan;
- 9) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
- 10) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong diputuskan dalam musyawarah Gampong.

e. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan per-gampong, antara lain:

- 1) hutan kemasyarakatan;
- 2) hutan tanaman rakyat; 3) kemitraan kehutanan;
- 4) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
- 5) pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;
- 6) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
- 7) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

f. pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan per-gampong, antara lain:

- 1) sosialisasi TTG;
- 2) pos pelayanan teknologi Gampong (Posyantekdes);
- 3) percontohan TTG untuk:
 - a) produksi pertanian;
 - b) pengembangan sumber energi per-gampong;
 - c) pengembangan sarana transportasi;
 - d) pengembangan sarana komunikasi; dan e) pengembangan jasa dan industri kecil;
- 4) sosialisasi sistem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan;
- 5) sosialisasi sistem informasi cuaca dan iklim; dan
- 6) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong dan diputuskan dalam musyawarah gampong.

g. pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMG, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan per-gampong, antara lain:

- 1) penyediaan informasi harga/pasar;
- 2) pameran hasil usaha BUMG, usaha ekonomi masyarakat;
- 3) kerjasama perdagangan antar Gampong;
- 4) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan

5) pengelolaan ...

- 5) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.
4. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Gampong dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
 - 1) penyediaan layanan informasi tentang bencana;
 - 2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - 3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
 - 4) pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan
 - 5) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.
5. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
 - 1) pembibitan pohon langka;
 - 2) reboisasi;
 - 3) rehabilitasi lahan gambut;
 - 4) pembersihan daerah aliran sungai;
 - 5) pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai);
 - 6) pemeliharaan hutan bakau;
 - 7) pelatihan rehabilitasi mangrove;
 - 8) pelatihan rehabilitasi terumbu karang;
 - 9) pelatihan pengolahan limbah; dan
 - 10) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.
6. Pemberdayaan masyarakat Gampong untuk memperkuat tata kelola Gampong yang demokratis dan berkeadilan sosial
 - a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Gampong yang dilaksanakan secara swakelola oleh Gampong, antara lain:
 - 1) pengembangan sistem informasi Gampong (SIG);
 - 2) pengembangan pusat kemasyarakatan Gampong, rumah Gampong sehat dan/atau balai rakyat;
 - 3) pengembangan pusat kemasyarakatan Gampong dan/atau balai rakyat; dan
 - 4) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.
 - b. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Gampong secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Gampong, antara lain:
 - 1) penyusunan arah pengembangan Gampong;
 - 2) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Gampong yang berkelanjutan;
 - 3) penyusunan rencana pengelolaan sumber daya ikan di Gampong;
 - 4) pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil perikanan;
 - 5) peningkatan kapasitas kelompok nelayan dalam pengelolaan perikanan; dan
 - 6) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
 - c. menyusun perencanaan pembangunan Gampong sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
 - 1) pendataan potensi dan aset Gampong;
 - 2) penyusunan profil Gampong/data Gampong;
 - 3) penyusunan peta aset Gampong;

4) penyusunan ...

- 4) penyusunan data untuk pengisian aplikasi sistem perencanaan, penganggaran, analisis, dan evaluasi kemiskinan terpadu;
 - 5) dukungan penetapan IDM;
 - 6) penyusunan peta Gampong rawan bencana; dan
 - 7) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
- 1) sosialisasi penggunaan dana gampong;
 - 2) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - 3) pembentukan dan pengembangan Forum Anak Gampong sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak-anak di gampong;
 - 4) rembug *stunting* di gampong;
 - 5) rembug anak gampong khusus sebagai bagian dari musrenbangdes;
 - 6) pelatihan kepemimpinan perempuan sebagai bagian dari musrenbang gampong;
 - 7) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
 - 8) sosialisasi tentang kependudukan bagi kelompok masyarakat dan keluarga;
 - 9) pelatihan bagi kader Gampong tentang gender;
 - 10) pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan khusus, kepala rumah tangga perempuan, dan sebagainya) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang bersifat afirmasi;
 - 11) pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender bagi fasilitator gampong;
 - 12) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong yang diputuskan dalam musyawarah gampong.
- e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat gampong, antara lain:
- 1) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset gampong berbasis data digital;
 - 2) pengembangan laporan keuangan dan aset gampong yang terbuka untuk publik;
 - 3) pengembangan sistem informasi gampong yang berbasis masyarakat; dan
 - 4) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong yang diputuskan dalam musyawarah gampong.
- f. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan gampong yang dilakukan melalui musyawarah Gampong, antara lain:
- 1) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Gampong perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Gampong;
 - 2) penyelenggaraan musyawarah Gampong; dan
 - 3) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

g. melakukan ...

- g. melakukan pendampingan masyarakat Gampong melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat gampong yang diselenggarakan di gampong, antara lain:
- 1) pelatihan kader/pendamping forum anak (atau kelompok anak lainnya) terkait hak anak, ketrampilan memfasilitasi anak, dan pengorganisasian.
 - 2) pelatihan anggota forum anak terkait hak anak, data dasar gampong, aset Gampong, pengorganisasian, jurnalis warga, dan isu anak lainnya;
 - 3) advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, difabel warga miskin dan masyarakat marginal terhadap akses administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - 4) peningkatan kapasitas kelompok nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah ikan, dan pemasar ikan; dan
 - 5) kegiatan pendampingan masyarakat Gampong lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong dan diputuskan dalam musyawarah gampong.
- h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Gampong untuk pengembangan Kesejahteraan Ekonomi Gampong yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan per-gampong, antara lain:
- 1) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
 - 2) pelatihan industri rumahan;
 - 3) pelatihan teknologi tepat guna;
 - 4) pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Gampong sesuai kondisi Gampong;
 - 5) Pelatihan pemandu Wisata;
 - 6) Interpretasi wisata;
 - 7) Pelatihan Bahasa Asing;
 - 8) Pelatihan Digitalisasi;
 - 9) Pelatihan pengelolaan Gampong Wisata;
 - 10) Pelatihan sadar wisata dan pembentukan kelompok sadar wisata/Pokdarwis;
 - 11) Pelatihan penangkapan ikan diatas kapal;
 - 12) Pelatihan penanganan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan;
 - 13) Pelatihan pengemasan ikan/produk ikan;
 - 14) Pelatihan teknik pemasaran online;
 - 15) Pelatihan pembuatan rencana usaha perikanan; dan
 - 16) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan per-gampong yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- i. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dan pembangunan Gampong yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Gampong, antara lain:
- 1) pemantauan berbasis komunitas;
 - 2) audit berbasis komunitas;
 - 3) pengembangan unit pengaduan di Gampong;
 - 4) pengembangan bantuan hukum dan paralegal Gampong untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Gampong;
 - 5) pengembangan kapasitas paralegal Gampong;

6) penyelenggaraan ...

- 6) penyelenggaraan musyawarah Gampong untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Gampong; dan
- 7) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

C. Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Gampong

Gampong mengembangkan jenis-jenis kegiatan lainnya di luar daftar kegiatan yang tercantum dalam pedoman umum ini sesuai dengan daftar kewenangan Gampong. Namun demikian, dikarenakan banyak Kabupaten/Kota belum menetapkan daftar kewenangan Gampong maka pengembangan kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Gampong dibagi menjadi dua pola sebagai berikut:

1. Dalam hal sudah ada Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Daftar Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong, maka Gampong dalam mengembangkan kegiatan yang diprioritaskan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. menyusun dan menetapkan Peraturan Gampong tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal-Usul; dan
 - b. menyusun daftar kegiatan yang diprioritaskan dalam lingkup pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong yang akan dibiayai Dana Gampong sesuai dengan daftar kewenangan Gampong yang ditetapkan dalam Peraturan Gampong tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong.
2. Dalam hal belum ada Peraturan Walikota tentang daftar Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong, maka Gampong dapat mengembangkan jenis kegiatan lainnya untuk dibiayai Dana Gampong dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Tuha Peuet menyelenggarakan musyawarah gampong untuk membahas dan menyepakati daftar kewenangan Gampong berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Gampong;
 - b. menuangkan dalam Berita Acara Musyawarah Gampong hasil kesepakatan dalam musyawarah Gampong tentang daftar kewenangan Gampong berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Gampong;
 - c. menyusun daftar kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Gampong sesuai dengan daftar kewenangan Gampong berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Gampong dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Gampong;
 - d. memastikan prioritas penggunaan Dana Gampong yang akan dibiayai Dana Gampong setelah mendapat persetujuan Walikota yang diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Gampong mengenai APBG.

D. Prioritas Penggunaan Dana Gampong berdasarkan Tipologi Gampong dan tingkat perkembangan kemajuan Gampong

1. Bidang Pembangunan Gampong:

a) Gampong ...

- a) Gampong Tertinggal dan/atau Gampong Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan gampong pada:
 - 1) pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dasar; dan
 - 2) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya pembentukan usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan berskala produktif, usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan per-gampong.
 - b) Gampong berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Gampong pada:
 - 1) pembangunan, pengembangan, pemeliharaan infrastruktur ekonomi; dan
 - 2) pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran.
 - c) Pengadaan sarana dan prasarana digunakan untuk mendukung:
 - 1) penguatan usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan berskala produktif;
 - 2) usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya;
 - 3) pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Gampong terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
 - 4) pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.
 - d) Gampong Maju dan/atau Gampong Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
 - 1) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan per-gampong;
 - 2) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Gampong terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
 - 3) pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.
2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong
- a. Gampong Tertinggal dan/atau Gampong Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Gampong untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Gampong yang meliputi:

1) pembentukan ...

- 1) pembentukan BUMG dan/atau BUMG Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan per-gampong.
 - 2) pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Gampong lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMG dan/atau BUMG, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan per-gampong;
 - 3) pembentukan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna; dan
 - 4) pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Gampong secara berkelanjutan.
- b. Gampong Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Gampong untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Gampong yang meliputi:
- 1) penguatan BUMG dan/atau BUMG Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan per-gampong;
 - 2) penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Gampong lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMG dan/atau BUMG, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan per-gampong;
 - 3) penguatan dan pengembangan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
 - 4) peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Gampong; dan
 - 5) pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Gampong secara berkelanjutan.
- c. Gampong Maju dan/atau Gampong Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Gampong untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Gampong yang meliputi:
- 1) perluasan usaha BUMG dan/atau BUMGBersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang

difokuskan ...

difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan per-gampong;

- 2) perluasan usaha ekonomi warga/kelompok, dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Gampong lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMG dan/atau BUMG, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan per-gampong;
- 3) perluasan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
- 4) peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Gampong; dan
- 5) perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Gampong secara berkelanjutan.

d. Gampong Sangat Tertinggal, Gampong Tertinggal, Gampong Berkembang, Gampong Maju dan Gampong Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Gampong untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Gampong yang meliputi:

- 1) pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak; dan
- 2) pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Gampong penyandang disabilitas;

I. Alokasi Afirmasi

Gampong yang mendapatkan alokasi afirmasi wajib mempergunakan alokasi afirmasi untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Gampong Tertinggal dan Gampong Sangat Tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang bersumber dari alokasi afirmasi antara lain:

- 1) pelatihan keahlian dan ketrampilan kewirausahaan, yaitu pembekalan keahlian untuk mengembangkan usaha secara mandiri bagi warga miskin;
- 2) pendampingan kelompok usaha mulai pembentukan, pelatihan organisasi, analisis potensi, pengusulan kegiatan usaha produktif, pelaksanaan kegiatan, akses keuangan dan permodalan, hingga pengelolaan/pemasaran hasil bagi warga miskin;
- 3) membangun prasarana pelatihan usaha dan keahlian kerja bagi warga miskin;
- 4) membangun prasarana produksi bersama untuk produk dan komoditas unggulan Gampong;
- 5) mengembangkan sentra produksi dan pemasaran hasil warga miskin;
- 6) mengembangkan bursa tenaga kerja terampil Gampong yang berasal dari warga miskin;

7) memfasilitasi ...

- 7) memfasilitasi akses keuangan, permodalan dan pasar bagi bursa komoditas, produksi dan tenaga kerja terampil Gampong yang berasal dari warga miskin;
- 8) mendorong pemerintah Gampong menyediakan infrastruktur ekonomi pendukung seperti: balai latihan kerja untuk peningkatan kapasitas masyarakat miskin, sentra produksi dan pemasaran produk serta komoditas sebagai hasil pengembangan oleh warga miskin; dan
- 9) kegiatan penanggulangan kemiskinan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

BAB II

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Prosedur penetapan penggunaan Dana Gampong mengikuti proses perencanaan dan penganggaran Gampong. Dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan yang meliputi RPJMG, Rkpg dan APBG disusun berdasarkan hasil pembahasan dan penyepakatan dalam musyawarah Gampong. Prioritas penggunaan Dana Gampong adalah bagian dari penyusunan RKPG dan APBG.

- A. Prosedur penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong
Prosedur penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong adalah sebagai berikut:

1. Tahap Ke-1 : Musyawarah Gampong – RPJMG

Penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong merupakan bagian dari hal-hal strategis di Gampong, sehingga wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah Gampong. Adapun hal-hal yang dibahas dalam Musyawarah Gampong tersebut, paling sedikit meliputi:

- a. Pencermatan Ulang RPJMG;
- b. Evaluasi RKPG tahun sebelumnya;
- c. Penyusunan prioritas tahun selanjutnya;
- d. Pembentukan Tim Penyusun RKPG.

Hasil kesepakatan musyawarah Gampong tentang prioritas penggunaan Dana Gampong harus dituangkan dalam dokumen berita acara dan menjadi pedoman pemerintah Gampong dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG).

2. Tahap Ke-2 : Persiapan Penyusunan Rancangan RKPG

- a. Geuchik mempedomani hasil kesepakatan musyawarah Gampong berkaitan dengan prioritas penggunaan Dana Gampong. Sebab, kegiatan-kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan Dana Gampong wajib dimasukkan ke dalam dokumen rancangan RKPG.
- b. Dalam rangka penyusunan rancangan RKPG khususnya terkait penggunaan Dana Gampong, Pemerintah Kota berkewajiban menyampaikan kepada seluruh Kepala Gampong di wilayahnya tentang informasi sebagai berikut:
 - 1) pagu indikatif Dana Gampong;
 - 2) program/kegiatan pembangunan masuk Gampong yang dibiayai dengan APBD, APBA, dan/atau APBN; dan
 - 3) data tipologi Gampong berdasarkan perkembangan Gampong yang dihitung berdasar IDM.

- c. Tim Penyusun RKPG sebelum mulai menyusun draft rancangan RKPG wajib mendalami dan mencermati hal-hal sebagai berikut:
- 1) berita acara musyawarah Gampong tentang hasil kesepakatan kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong yang akan dibiayai Dana Gampong;
 - 2) pagu indikatif Dana Gampong;
 - 3) program/kegiatan pembangunan masuk Gampong yang dibiayai dengan APBK, APBA, dan/atau APBN; dan
 - 4) data tipologi Gampong berdasarkan perkembangan Gampong yang dihitung berdasar IDM.
 - 5) tata cara penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong yang terpadu dengan program/kegiatan pembangunan masuk Gampong.
3. Tahap Penyusunan Rancangan Prioritas Penggunaan Dana Gampong dalam Penyusunan Rancangan RKPG.

Berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Gampong yang diadakan untuk membahas penyusunan RKPG dan juga berdasarkan kelengkapan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan RKPG, geuchik dengan dibantu Tim Penyusun RKPG menyusun rancangan prioritas kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Gampong yang akan dibiayai Dana Gampong. Tata cara menentukan prioritas penggunaan Dana Gampong dalam tahapan penyusunan RKPG adalah dilakukan penilaian terhadap daftar kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Gampong sebagai hasil kesepakatan dalam musyawarah Gampong, dengan cara sebagai berikut:

a. Prioritas Berdasarkan Kemanfaatan

Penggunaan Dana Gampong harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat Gampong dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong yang bersifat mengamponk untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Gampong.

Tolok ukur untuk menyatakan bahwa suatu perencanaan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Gampong bermanfaat bagi masyarakat adalah penilaian terhadap Gampongin rencana kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Gampong berdasarkan kecepatan dan kedalaman pencapaian tujuan pembangunan Gampong.

Kegiatan yang direncanakan untuk dibiayai Dana Gampong dipastikan kemanfaatannya dalam hal peningkatan kualitas hidup masyarakat Gampong, peningkatan kesejahteraan masyarakat Gampong dan penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan tolok ukur kemanfaatan penggunaan Dana Gampong, selanjutnya penggunaan Dana Gampong difokuskan pada kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat yang paling dibutuhkan dan

paling ...

paling besar kemanfaatannya untuk masyarakat Gampong. Penggunaan Dana Gampong difokuskan dan tidak dibagi rata.

Fokus prioritas kegiatan dilakukan dengan cara mengutamakan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Gampong yang berdampak langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan Gampong, meliputi:

- 1) kegiatan yang mempermudah masyarakat Gampong memperoleh pelayanan kesehatan antara lain pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*) dan pelayanan gizi anak-anak;
- 2) kegiatan pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Gampong masyarakat Gampong mulai dari anak-anak, remaja, pemuda dan orang dewasa antara lain kegiatan pelatihan tenaga kerja yang mendukung pengembangan ekonomi produktif;
- 3) pengembangan usaha ekonomi produktif yang paling potensial untuk meningkatkan pendapatan asli Gampong, membuka lapangan kerja bagi warga Gampong dan meningkatkan penghasilan ekonomi bagi masyarakat Gampong utamanya keluarga-keluarga miskin;
- 4) kegiatan pembangunan Gampong yang dikelola melalui pola padat karya tunai agar berdampak nyata pada upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan di Gampong; dan
- 5) kegiatan pelestarian lingkungan hidup dan penanganan bencana alam yang berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat Gampong, seperti: ancaman perubahan iklim, banjir, kebakaran hutan dan lahan, serta tanah longsor.

b. Prioritas Berdasarkan Partisipasi Masyarakat

Penggunaan Dana Gampong dikelola melalui mekanisme pembangunan partisipatif yang tumpuannya adalah peran aktif masyarakat Gampong dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penggunaan Dana Gampong. Kepastian bahwa kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Gampong yang akan dibiayai Dana Gampong didukung masyarakat Gampong, dinilai dengan cara sebagai berikut:

- 1) kegiatan yang didukung oleh sebagian besar masyarakat Gampong lebih diutamakan, dibandingkan kegiatan yang tidak dan/atau lebih sedikit didukung masyarakat Gampong;
- 2) kegiatan yang direncanakan dan dikelola sepenuhnya oleh masyarakat Gampong dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah Gampong bersama masyarakat Gampong lebih diutamakan dibandingkan dengan kegiatan yang tidak melibatkan masyarakat Gampong; dan
- 3) kegiatan yang mudah diawasi pelaksanaannya oleh masyarakat Gampong lebih diutamakan.

c. Prioritas Berdasarkan Swakelola dan Pendayagunaan Sumberdaya Gampong

Kegiatan ...

Kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Gampong yang dibiayai Dana Gampong diarahkan untuk menjadikan Dana Gampong tetap berputar di Gampong. Cara memutar Dana Gampong secara berkelanjutan antara lain Dana Gampong diswakelola oleh Gampong dengan mendayagunakan sumberdaya yang ada di Gampong.

Kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Gampong yang direncanakan untuk diswakelola Gampong dengan mendayagunakan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Gampong lebih diprioritaskan dibandingkan dengan kegiatan yang diserahkan pelaksanaannya kepada pihak ketiga dan/atau tidak mendayagunakan sumberdaya yang ada di Gampong.

d. Prioritas Berdasarkan Keberlanjutan

Tujuan pembangunan Gampong akan mudah dicapai apabila kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Gampong yang akan dibiayai Dana Gampong dirancang untuk dikelola secara berkelanjutan. Prasyarat keberlanjutan adalah kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Gampong harus memiliki rencana pengelolaan dalam pemanfaatannya, pemeliharaan, perawatan dan pelestariannya. Dana Gampong diprioritaskan membiayai kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Gampong yang berkelanjutan dibandingkan kegiatan yang tidak keberlanjutan.

e. Prioritas Berdasarkan Prakarsa Inovasi Gampong

Kebaharuan melalui pengembangan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong yang inovatif difokuskan untuk memperdalam dan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan Gampong yaitu peningkatan kualitas hidup masyarakat Gampong, peningkatan kesejahteraan masyarakat Gampong dan penanggulangan kemiskinan.

Pertukaran pengetahuan atas kegiatan inovasi dari dan antar Gampong bisa menjadi model pembangunan dan pemberdayaan yang berkelanjutan. Usulan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Gampong yang inovatif akan diprioritaskan untuk dibiayai Dana Gampong agar dapat lebih mempercepat terwujudnya tujuan pembangunan Gampong, peningkatan ekonomi masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat Gampong.

f. Prioritas Berdasarkan Kepastian adanya Pengawasan

Dana Gampong digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Gampong yang pengelolaannya dilakukan secara transparan dan akuntabel. Masyarakat Gampong harus memiliki peluang sebesar-besarnya untuk mengawasi penggunaan Dana Gampong. Kegiatan yang dibiayai dari Dana Gampong harus dipublikasikan kepada masyarakat di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Gampong.

g. Pengembangan kegiatan di luar prioritas penggunaan Dana Gampong

Dalam hal Gampong bermaksud membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Gampong untuk pembangunan kantor Gampong bagi Gampong yang belum memiliki kantor Geuchik dan/atau pembinaan kemasyarakatan, dan mengingat pengaturan prioritas penggunaan Dana Gampong sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 19 ayat (2) bersifat mewajibkan, maka prasyarat penggunaan Dana Gampong di luar kegiatan yang diprioritaskan dapat dilakukan apabila Bupati/Wali Kota menjamin bahwa seluruh kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan masyarakat Gampong sudah mampu dipenuhi seluruhnya oleh Gampong.

4. Tahap Penetapan Rencana Prioritas Penggunaan Dana Gampong

Berdasarkan daftar kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Gampong yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Gampong, Geuchik dengan dibantu Tim Penyusun RKPG melampiri daftar kegiatan dimaksud dengan rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang bersumber dari Dana Gampong. Daftar kegiatan beserta lampirannya menjadi masukan dalam menyusun rancangan RKPG. Geuchik berkewajiban menyampaikan kepada masyarakat Gampong rancangan RKPG yang memuat rencana kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai dengan Dana Gampong. Rancangan RKPG, termasuk rancangan prioritas kegiatan yang dibiayai dari Dana Gampong harus dibahas dan disepakati dalam musrenbang Gampong ini. Rancangan RKPG selanjutnya dibahas dan disepakati dalam musrenbangGampong yang diselenggarakan Kepala Gampong sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil kesepakatan dalam musrenbang Gampong menjadi pedoman bagi Geuchik dan Tuha peut dalam menyusun Peraturan Gampong tentang RKPG. Kepala Gampong dan TUHA PEUET wajib mempedomani peraturan Gampong tentang RKPG ketika menyusun APBG.

5. Tahap Penyusunan Rancangan APBG

Pembiayaan kegiatan dengan Dana Gampong dipastikan setelah Wali Kota menetapkan peraturan Wali Kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Gampong. Berdasarkan peraturan Wali Kota dimaksud, diketahui besaran Dana Gampong untuk masing- masing Gampong. Walikota berkewajiban menyampaikan dan mensosialisasikan kepada Gampong-Gampong peraturan Wali Kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Gampong.

Geuchik merancang pembiayaan kegiatan dengan Dana Gampong dengan berpedoman kepada RKPG. Dana Gampong dibagi untuk membiayai kegiatan-kegiatan sesuai daftar urutan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam RKPG. geuchik dilarang secara sepihak mengubah daftar kegiatan yang direncanakan dibiayai Dana Gampong yang sudah ditetapkan dalam RKPG.

Rencana penggunaan Dana Gampong masuk menjadi bagian dari Rancangan Qanun Gampong tentang APBG. Geuchik berkewajiban mensosialisasikan dan menginformasikan kepada masyarakat Gampong perihal Rancangan Qanun Gampong tentang APBG. Sosialisasi rancangan APBG dilakukan sebelum

dokumen Rancangan Qanun Gampong tentang APBG disampaikan Geuchik kepada Walikota.

Masyarakat Gampong, melalui Tuha Peuet, berhak untuk menyampaikan keberatan kepada Geuchik apabila rancangan penggunaan Dana Gampong berbeda dengan rencana yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Gampong tentang RKPG. Dalam hal Geuchik berkeras untuk mengubah rencana penggunaan Dana Gampong yang sudah ditetapkan dalam RKPG, maka Tuha Peuet berkewajiban menyelenggarakan musyawarah Gampong untuk membahas dan menyepakati rencana penggunaan Dana Gampong. Dengan demikian, rancangan Qanun Gampong tentang APBG yang disampaikan Geuchik kepada Walikota harus dipastikan diterima oleh sebagian besar masyarakat Gampong

6. Tahap Reviu Rancangan APBG

a. Walikota berkewajiban mengevaluasi Rancangan Peraturan Gampong tentang APBG termasuk rencana penggunaan Dana Gampong. Evaluasi dimaksud diadakan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Gampong memenuhi ketentuan hal-hal sebagai berikut:

- 1) termasuk bagian dari kewenangan Gampong berdasarkan hak asul-usul dan kewenangan lokal berskala Gampong;
- 2) termasuk urusan pembangunan Gampong dan pemberdayaan masyarakat Gampong;
- 3) tidak tumpang tindih dengan program/kegiatan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kota;
- 4) prioritas penggunaan Dana Gampong yang tercantum dalam Rancangan APBG direncanakan sesuai dengan mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong Tahun 2020.

b. Dalam hal hasil evaluasi Rancangan Qanun Gampong tentang APBG dinyatakan rencana penggunaan Dana Gampong tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Walikota menyampaikan penjelasan secara tertulis kepada Gampong. Penyampaian penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- 1) Walikota menjelaskan latar belakang dan dasar pemikiran adanya ketidaksetujuan atas rencana penggunaan Dana Gampong;
- 2) Geuchik menyampaikan kepada masyarakat Gampong perihal ketidaksetujuan Walikota atas rencana penggunaan Dana Gampong;
- 3) masyarakat Gampong melalui Tuha Peuet berhak mengajukan keberatan kepada Geuchik apabila dapat dibuktikan bahwa rencana penggunaan Dana Gampong sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- 4) Tuha Peuet dapat menyelenggarakan musyawarah Gampong untuk membahas dan menyepakati tanggapan Gampong terhadap ketidaksetujuan Walikota atas rencana penggunaan Dana Gampong;

- 5) Dalam hal berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Gampong dinyatakan Gampong menerima ketidaksetujuan Walikota atas rencana penggunaan Dana Gampong, maka dilakukan perubahan rencana penggunaan Dana Gampong;
 - 6) Dalam hal berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Gampong dinyatakan Gampong menolak ketidaksetujuan Walikota atas rencana penggunaan Dana Gampong, maka Geuchik mengajukan keberatan kepada Walikota melalui camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Qanun Gampong tentang APBG kepada camat atau sebutan lain.

BAB III PUBLIKASI DAN PELAPORAN

A. Publikasi

Prioritas penggunaan Dana Gampong di bidang pembangunan Gampong dan pemberdayaan masyarakat Gampong wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Gampong kepada masyarakat Gampong di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Gampong yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Gampong.

Sarana Publikasi Prioritas penggunaan Dana Gampong dapat dilakukan melalui:

1. baliho;
2. papan informasi Gampong;
3. media elektronik;
4. media cetak;
5. media sosial;
6. website Gampong;
7. selebaran (*leaflet*);
8. pengeras suara di ruang publik;
9. media lainnya sesuai dengan kondisi di Gampong.

Apabila Gampong tidak mempublikasikan prioritas penggunaan Dana Gampong di ruang publik, Pemerintah Kota memberikan sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Pelaporan

1. Pelaporan dari Gampong kepada Walikota

Pelaporan penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong merupakan proses penyampaian data dan/atau informasi Dana Gampong mengenai perkembangan, kemajuan setiap tahapan dari mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong. Gampong berkewajiban melaporkan penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong kepada Walikota.

Laporan prioritas penggunaan Dana Gampong dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Qanun Gampong tentang kewenangan Gampong berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan local berskala Gampong;
- b. Qanun Gampong tentang RKPG;
- c. Qanun Gampong tentang APBG;
- d. Laporan realisasi penggunaan Dana Gampong.

2. Pelaporan ...

2. Pelaporan dari Walikota kepada Gubernur

Walikota berkewajiban melaporkan penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong kepada Gubernur. Walikota u.p. DPMG wajib mendayagunakan pendamping profesional dalam mengelola laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong.

3. Pelaporan dari Gubernur kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Gubernur berkewajiban melaporkan penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Laporan dimaksud disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah diterimanya seluruh laporan dari Walikota.

4. Pelaporan dalam Kondisi Khusus

Dalam hal dipandang perlu untuk dilaporkan secara mengamponk atau bersifat khusus, dapat dilakukan di luar mekanisme pelaporan berkala. Pelaporan khusus ini bentuk dan waktunya bebas disesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang ada.

BAB IV PARTISIPASI MASYARAKAT

Dalam melaksanakan prioritas penggunaan Dana Gampong, masyarakat Gampong berhak menyampaikan pengaduan masalah-masalah tentang penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong kepada Tuha Peuet Gampong dan secara berjenjang ke pusat layanan pengaduan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta Kantor Staf PreSIGen (KSP), sebagai berikut:

1. Layanan telepon : 1500040
2. Layanan *SMS Center* : 087788990040, 081288990040
3. Layanan PPID : Gedung Utama, Biro Hubungan
4. Layanan Sosial Media :
Masyarakat dan Kerja Sama Lantai 1
 - a. *@Kemendesa* (*twitter*);
 - b. *Kemengampong.1* (*Facebook*);
 - c. *e-complaint.kemendesa.go.id*; dan
 - d. *website* [http : www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id) (LAPOR Kantor Staf Presiden KSP)

BAB V PEMBINAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pembinaan penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat Gampong. Dalam kaitan ini, Undang-Undang Gampong memandatkan bahwa penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Gampong dilakukan dengan memberikan pendampingan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Gampong. Pendampingan Gampong dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan. Pendampingan Gampong pada level Gampong secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Gampong dan/atau pihak ketiga, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong, meliputi:

1. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Dana Gampong;
2. membuat pedoman teknis kegiatan yang dapat didanai dari Dana Gampong;
3. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Gampong; dan
4. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan Dana Gampong.

 WALIKOTA LANGSA, K.

MUSMAN ABDULLAH

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 84
TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA
PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DANA
GAMPONG PADA MASING-MASING GAMPONG
DAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA
GAMPONG DI KOTA LANGSA TAHUN 2020.

SISTEMATIKA

CONTOH-CONTOH PRIORITAS PENGGUNAAN DANA GAMPONG TAHUN 2020

A. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN GAMPONG DENGAN POLA PADAT KARYA
TUNAI

Penggunaan Dana Gampong diprioritaskan untuk membiayai padat karya tunai di Gampong. Padat karya tunai di Gampong merupakan kegiatan pemberdayaan keluarga miskin, pengangguran, dan keluarga dengan balita gizi buruk yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka *stunting*.

1. Padat karya tunai di Gampong adalah

a. diprioritaskan bagi:

- 1) anggota keluarga miskin;
- 2) penganggur;
- 3) setengah penganggur; dan

b. anggota keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau kekurangan gizi kronis (*stunting*);

c. memberikan kesempatan kerja sementara;

d. menciptakan kegiatan yang berdampak pada peningkatan pendapatan tanpa sepenuhnya menggantikan pekerjaan yang lama;

e. mekanisme dalam penentuan upah dan pembagian upah dibangun secara partisipatif dalam musyawarah Gampong;

f. berdasarkan rencana kerja yang disusun sendiri oleh Gampong sesuai dengan kebutuhan lokal; dan

g. difokuskan pada pembangunan sarana prasarana per-gampong atau pendayagunaan sumber daya alam secara lestari berbasis pemberdayaan masyarakat.

2. Manfaat padat karya tunai

a. menyediakan lapangan kerja bagi penganggur, setengah penganggur, keluarga miskin, dan keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau kekurangan gizi kronis (*stunting*);

b. menguatkan rasa kebersamaan, keswadayaan, gotong-royong dan partisipasi masyarakat;

c. mengelola potensi sumberdaya lokal secara optimal;

d. meningkatkan produktivitas, pendapatan dan daya beli masyarakat Gampong; dan

e. mengurangi jumlah penganggur, setengah penganggur, keluarga miskin dan keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau kekurangan gizi kronis (*stunting*).

3. Dampak

a. terjangkaunya (*aksesibilitas*) masyarakat Gampong terhadap pelayanan dasar dan kegiatan sosial-ekonomi;

b. turunnya tingkat kemiskinan per-gampong;

c. turunnya ...

- c. turunnya tingkat pengangguran per-gampong; dan
- d. turunnya jumlah balita kurang gizi di pergampong; dan
- e. turunnya arus migrasi dan urbanisasi

4. Sifat kegiatan padat karya tunai

a. swakelola:

- 1) kegiatan padat karya tunai di Gampong dilaksanakan melalui mekanisme swakelola;
- 2) sub kegiatan untuk penyediaan barang dan jasa yang tidak dapat dipenuhi Gampong dapat dipenuhi melalui kontrak sederhana dengan penyedia barang dan/atau jasa.

b. mengutamakan tenaga kerja dan material lokal Gampong yang berasal dari Gampong setempat, sehingga mampu menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan pendapatan masyarakat Gampong.

c. Upah tenaga kerja dibayarkan secara langsung secara harian, dan jika tidak memungkinkan maka dibayarkan secara mingguan.

5. Contoh-contoh kegiatan pembangunan Gampong yang menyerap tenaga kerja/padat karya dalam jumlah besar:

- a. rehabilitasi irigasi Gampong;
- b. rehabilitasi saluran pengering/drainase Gampong;
- c. pembersihan daerah aliran sungai;
- d. pembangunan jalan rabat beton;
- e. pembangunan tembok penahan tanah/talud;
- f. pembangunan embung Gampong;
- g. penanaman hutan Gampong;
- h. penghijauan lereng pegunungan;
- i. pembasmian hama tikus;

B. PENCEGAHAN KEKURANGAN GIZI KRONIS (*STUNTING*)

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kondisi gagal tumbuh pada anak balita disebabkan oleh kurangnya asupan gizi yang berulang, infeksi berulang, dan pola asuh yang tidak memadai terutama dalam 1.000 HPK. Anak tergolong *stunting* apabila lebih pendek dari standar umur anak sebayanya. Standar panjang atau tinggi badan anak dapat dilihat pada buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)

Balita dan/atau bayi dibawah usia dua tahun (Baduta) yang mengalami *stunting* akan memiliki tingkat kecerdasan tidak maksimal, menjadikan anak menjadi lebih rentan terhadap penyakit dan di masa depan dapat beresiko pada menurunnya tingkat produktivitas. Pada akhirnya secara luas *stunting* akan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan dan memperlebar ketimpangan.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab *stunting* dapat digambarkan sebagai berikut:

- 1. praktek pengasuhan anak yang kurang baik;
- 2. masih terbatasnya layanan kesehatan untuk ibu selama masa kehamilan, layanan kesehatan untuk Balita/Baduta dan pembelajaran dini yang berkualitas;
- 3. masih kurangnya akses rumah tangga/keluarga ke makanan bergizi;
- 4. kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi

Penggunaan Dana Gampong diprioritaskan untuk menangani kekurangan gizi kronis (*stunting*) melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Pelayanan Peningkatan Gizi Keluarga di Posyandu berupa kegiatan:

- a. penyediaan makanan bergizi untuk ibu hamil;

b. penyediaan ...

- b. penyediaan makanan bergizi untuk ibu menyusui dan anak usia 0-6 bulan; dan
 - c. penyediaan makanan bergizi untuk ibu menyusui dan anak usia 7-23 bulan; dan
 - d. penyediaan makanan bergizi untuk balita.
2. menyediakan dan memastikan akses terhadap air bersih;
 3. menyediakan dan memastikan akses terhadap sanitasi (jamban keluarga);
 4. penyuluhan konsumsi masyarakat terhadap pangan sehat dan bergizi,
 5. menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB);
 6. penyuluhan pentingnya pengasuhan anak kepada orang tua;
 7. penyuluhan pendidikan gizi masyarakat;
 8. memberikan pengetahuan tentang kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi kepada remaja;
 9. meningkatkan ketahanan pangan dan gizi di Gampong;
 10. pelayanan kesehatan lingkungan (seperti penataan air limbah, dll)
 11. bantuan biaya perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui, keluarganya dalam merawat anak dan lansia;
 12. penyuluhan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan kunjungan neonatal;
 13. penyuluhan pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan, dll;
 14. kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
 15. pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air bersih, sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi dan lainnya;
 16. pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam memberi ASI, pembuatan makanan pendamping ASI, stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan cuci tangan pakai sabun untuk 1000 hari pertama kehidupan;

C. PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF (PAUD HI)

Konsep PAUD HI merujuk pada Pasal 1 ayat (2) Perpres No. 60 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif yang selanjutnya disingkat PAUD HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi. PAUD HI merupakan bentuk komitmen Pemerintah dalam menjamin terpenuhinya hak tumbuh kembang anak usia dini dalam hal pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, serta perlindungan dan kesejahteraan dilaksanakan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk mewujudkan anak yang sehat, cerdas, dan berkarakter sebagai generasi masa depan yang berkualitas dan kompetitif. PAUD HI dilaksanakan di Lembaga-lembaga PAUD baik Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis dengan sasaran anak sejak lahir hingga usia 6 tahun.

Lembaga PAUD merupakan binaan Dinas Pendidikan akan tetapi program PAUD HI memerlukan pembinaan dari Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Gampong, Kantor Urusan Agama, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan, BKKBN, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan perangkat daerah terkait lainnya.

Pelaksanaan PAUD HI di lapangan dilakukan dengan mengintegrasikan layanan pendidikan dengan kesehatan dan parenting, dilakukan dengan cara :

a. lembaga ...

- a. lembaga PAUD menyelenggarakan layanan Posyandu untuk penimbangan berat badan anak dan pengukuran panjang/tinggi badan anak setiap bulan;
- b. pemberian makanan tambahan;
- c. pemberian vitamin A untuk anak dilanjutkan pertemuan parenting dengan orang tua anak;
- d. anak-anak PAUD mendatangi Posyandu atau Puskesmas terdekat untuk dilakukan penimbangan berat badan anak dan pengukuran panjang/tinggi badan anak setiap bulan.
- e. kegiatan parenting dilaksanakan di Lembaga PAUD pada waktu yang disepakati bersama.

Kegiatan PAUD HI dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. stimulasi pendidikan, pengembangan karakter dan PHBS di Lembaga PAUD oleh guru PAUD;
2. penimbangan berat badan anak dan pengukuran tinggi badan anak oleh guru PAUD;
3. pemberian imunisasi dan Vitamin A oleh Petugas Kesehatan;
4. pemantauan tumbuh kembang anak oleh guru PAUD; dan
5. kegiatan parenting diisi oleh narasumber dari berbagai ahli sesuai dengan topik yang dibahas (kesehatan, gizi, pengasuhan, tumbuh kembang anak, perlindungan anak, kesejahteraan, pengembangan karakter anak, bermain yang mencerdaskan, PHBS, pemanfaatan lingkungan rumah sebagai apotik dan warung hidup, dll).

PAUD HI yang dilaksanakan secara intensif dan masif mampu mencegah *stunting* pada anak sejak lahir hingga 2 tahun dan mengurangi resiko *stunting* pada anak di atas 2 tahun hingga 6 tahun. Program PAUD HI dapat dikelompokkan kedalam 2 kelompok besar sesuai dengan usia anak:

1. program pengasuhan bersama untuk orang tua dan anak usia lahir – 2 tahun; dan
2. program PAUD regular untuk anak usia 3- 6 tahun ditambah kegiatan parenting.

Dana Gampong untuk pelaksanaan PAUD HI dapat dialokasikan untuk membiayai kegiatan sebagai berikut:

1. rak untuk tempat mainan anak;
2. mainan untuk anak 0-2 tahun untuk mendukung sensitivitas indera, motorik bahasa, dan sosial-emosional;
3. mainan untuk anak usia 3-6 tahun;
4. Karpet untuk kegiatan orang tua dan anak;
5. meja dan bangku sesuai ukuran anak usia 3-6 tahun;
6. buku-buku untuk anak 0-6 tahun;
7. alat pengukuran tinggi dan berat badan anak; dan
8. buku pemantauan pencapaian perkembangan anak (Instrumen dari Pusat).
9. Kegiatan parenting untuk ibu hamil dan ibu anak usia 0-6 tahun
10. penggandaan buku dan bahan ajar untuk orang tua sesuai yang dibahas dalam parenting; dan
11. penggandaan poster-poster terkait bahan yang diperlukan.
12. Makanan tambahan untuk anak 6 bulan - 2 tahun dan 3-6 tahun sebaiknya diupayakan memanfaatkan sumber makanan lokal yang ada di Gampong dengan pengaturan pemberian sebagai berikut:
 - a. makanan tambahan untuk anak 6 bulan - 2 tahun diberikan setiap kegiatan (minimal 2 kali dalam sebulan); dan
 - b. makanan tambahan untuk anak 3-6 tahun diberikan minimal 2 kali dalam seminggu dengan melibatkan orang tua.

13. Pembuatan atau rehab toilet untuk orang dewasa dan anak (dibuat secara terpisah) dilengkapi dengan:
 - a. sumber air bersih;
 - b. pembuangan limbah yang benar; dan
 - c. sanitasi.
14. tempat cuci tangan dilengkapi sabun dan handuk bersih;
15. tempat pembuangan sampah di ruangan dan pembuangan di luar ruangan;
16. alat-alat makan yang tidak habis pakai (bukan terbuat dari plastik); dan
17. obat-obatan ringan P3K.

D. PELAKSANAAN KEAMANAN PANGAN DI GAMPONG

Pelaksanaan keamanan pangan harus dimulai dari individu, keluarga, hingga masyarakat, termasuk di per-gampong. Oleh karena itu, masyarakat Gampong harus meningkatkan kemandirian dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman. Untuk meningkatkan kemandirian masyarakat Gampong perlu dilaksanakan kegiatan keamanan pangan secara berkelanjutan. Kegiatan keamanan pangan yang dapat dilakukan di Gampong antara lain:

1. Pembentukan dan Pelatihan Kader Keamanan Pangan Gampong (KKPD)
KKPD yang dilatih dapat berasal dari kelompok PKK, Kader Pembangunan Manusia (KPM), Anggota Karang Taruna, Guru dll. KKPD akan bertugas untuk melakukan:
 - a. Sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat;
 - b. Pendampingan pada pelaku usaha pangan untuk penerapan cara produksi pangan yang baik;
 - c. Koordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk membantu pengawasan terhadap produk pangan yang beredar digampong.
2. Sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat dan pelaku usaha pangan. Sasaran sosialisasi antara lain:
 - a. Ibu rumah tangga;
 - b. Anak-anak, pemuda, dll;
 - c. Pelaku usaha pangan:
 - 1) industri rumah tangga pangan;
 - 2) kelompok usaha bersama ;
 - 3) pedagang kreatif lapangan; dan
 - 4) penjaja pangan di kantin sekolah/sentra kuliner, dll;
 - d. Pelaku usaha ritel (warung/toko/mini market/pasar) di Gampong
3. Pendampingan pada pelaku usaha untuk penerapan cara produksi pangan yang baik dalam rangka memperoleh izin edar dari Badan POM/ Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPPIRT) dari Dinas Kesehatan/Sertifikat Higiene Sanitasi dari Dinas Kesehatan.
4. Peningkatan pengetahuan tentang pengawasan produk pangan yang beredar di Gampong, seperti: alat keamanan pangan (pembelian sampel dan *rapid test kit*)
5. Penyediaan sarana informasi keamanan pangan seperti: poster, *leaflet*, spanduk.

E. PELAYANAN PENDIDIKAN BAGI ANAK

Pendidikan berperan penting dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kemajuan Gampong. Pendidikan akan menciptakan SDM dengan karakter unggul, memiliki keahlian dan keterampilan, dapat menjadi agen perubahan untuk pembangunan Gampong yang lebih baik. Keberlanjutan dan jaminan pendidikan untuk anak di Gampong merupakan pendorong utama untuk peningkatan kesejahteraan Gampong.

Dana Gampong dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pendidikan bagi anak-anak, antara lain:

1. Pembangunan/rehabilitasi gedung PAUD sesuai dengan Standar PAUD yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga/Dinas. Pembangunan/Rehabilitasi diutamakan bagi Gampong yang belum tersedia layanan PAUD;
2. Bantuan Alat Peraga Edukatif (APE) untuk PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non-formal milik Gampong;
3. Sarana dan prasarana taman posyandu, taman bermain, taman bacaan masyarakat, taman belajar keagamaan bagi anak-anak, alat bermain tradisional anak usia dini;
4. Bantuan insentif guru/pembina PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/guru taman belajar keagamaan, taman belajar anak dan fasilitator pusat kegiatan belajar masyarakat;
5. Bantuan biaya pelatihan guru PAUD, kader kelompok pengasuhan, bina keluarga balita;
6. Bantuan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan;
7. Perpustakaan Gampong, fasilitas belajar tambahan bagi remaja, buku bacaan, peralatan olah raga;
8. Sarana dan prasarana bagi anak putus sekolah, anak jalanan, maupun anak lainnya; dan
9. Peningkatan pengetahuan dan pelatihan bagi remaja seperti: pengembangan sarana produksi pertanian, pengembangan pembibitan untuk tanaman, perikanan, dan/atau perkebunan, perbengkelan otomotif sederhana, alat bermain tradisional, sanggar seni dan budaya.
10. Penanganan anak usia 7-18 tahun yang tidak sekolah, putus sekolah, atau tidak melanjutkan pendidikan sampai minimal jenjang pendidikan menengah untuk keluarga miskin, seperti:
 - a. pendataan dan identifikasi Anak Tidak Sekolah (ATS);
 - b. bantuan insentif pendampingan kepada ATS dan orang tua dalam upaya memastikan anak kembali bersekolah pada jalur (formal atau nonformal) dan jenis layanan pendidikan (umum atau vokasi) sesuai minat dan bakatnya;
 - c. bantuan peralatan pendidikan sebelum anak diterima di satuan pendidikan;
 - d. bantuan biaya pendidikan untuk anak minimal jenjang pendidikan menengah;
 - e. pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus;
 - f. biaya operasional penyelenggaraan gerakan kembali bersekolah;
11. Menyediakan beasiswa bagi anak-anak Gampong yang berprestasi untuk memperoleh pendidikan lanjutan tingkat atas atau pendidikan tinggi.

F. PENGEMBANGAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

1. Pelatihan Pengelolaan Keuangan Keluarga (Literasi Investasi Sederhana)
Salah satu problem yang membuat ketahanan keluarga menjadi rendah adalah kondisi ekonomi keluarga. Menurut data BADILAG (2017), persoalan keuangan keluarga menjadi penyebab perceraian kedua terbesar di Indonesia. Dari 364.163 kasus perceraian, 105.266 pasutri menyebutkan alasan ekonomi sebagai penyebab konflik yang berujung perceraian. Dalam konteks ekonomi keluarga, ada 2 aspek yang sama-sama penting: menambah penghasilan (*income generating*) dan mengelola keuangan (*financial management*). Selama ini sebagian besar program diarahkan pada aspek menambah penghasilan, sedangkan aspek

mengelola ...

mengelola keuangan keluarga dengan investasi sederhana kurang diperhatikan.

a. Tujuan Umum:

Memfasilitasi keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga melalui perencanaan keuangan keluarga yang baik.

b. Tujuan Khusus:

- 1) Membangun paradigma melek finansial dan investasi
- 2) Meningkatkan kemampuan menyusun tujuan keuangan keluarga dan dasar-dasar perencanaan keuangan,
- 3) Meningkatkan kemampuan untuk menghitung beberapa dana keuangan (kalkulator):
 - a) dana pendidikan anak;
 - b) dana ibadah; dan
 - c) dana kebutuhan khusus.
- 4) Meningkatkan pengetahuan tentang jenis-jenis instrumen investasi terutama tabungan emas
- 5) Memiliki pengetahuan ciri-ciri investasi bodong
 - a) Materi Pelatihan
 - (1) Melek finansial dalam perspektif agama;
 - (2) Dasar-dasar perencanaan keuangan, menyusun tujuan keuangan keluarga (timeline), finansial *check-up*;
 - (3) Menghitung dana-dana penting (dana pendidikan anak, dana ibadah, dana pensiun);
 - (4) Instrumen (jenis-jenis) investasi, mengukur risiko investasi;
 - (5) Simulasi menyusun dan menghitung rencana keuangan Keluarga;
 - (6) Mengenai ciri-ciri investasi bodong; dan
 - (7) Pelatihan kader Gampong dalam pengelolaan keuangan keluarga melalui siklus hidup manusia (anak, remaja, dewasa dan lansia);

b. Bentuk Penggunaan Dana Gampong

- (1) Pelatihan kader Gampong untuk pendampingan pengelolaan keuangan keluarga;
- (2) Pelatihan perempuan kader Gampong untuk pendampingan pengelolaan keuangan keluarga;
- (3) Pelatihan pengelolaan keuangan keluarga dengan investasi sederhana (umum);
- (4) Pelatihan menyusun rencana aksi untuk dana/tabungan pendidikan anak; dan
- (5) Pendampingan keluarga-keluarga warga gampong untuk pengelolaan keuangan keluarga oleh perempuan kader Gampong.

2. Penyuluhan Cegah Kawin Anak dalam Perspektif Agama

Perkawinan anak di Indonesia masih menjadi sebuah persoalan besar. Berdasarkan data Riskesdas 2010, dari keseluruhan perkawinan di Indonesia, sejumlah 4,8% perempuan menikah pada usia 10-14 tahun, sedangkan 42,3% perempuan menikah di usia 14-18 tahun. Selain pengetahuan umum tentang kesehatan dan kehidupan berkeluarga, salah satu penyebab maraknya kawin anak ini adalah pemahaman agama yang kurang cukup bagi orangtua, sehingga mereka melestarikan tradisi ini. Karena itu, Gampong harus melakukan pendekatan aktif untuk mencegah kawin anak dalam perspektif agama.

- a. Tujuan
Meningkatkan pemahaman warga Gampong umumnya dan orangtua pada khususnya mengenai kawin anak dalam perspektif agama.
- b. Kelompok Sasaran
 - 1) Warga Gampong
 - 2) Pemuka Agama
 - 3) Orangtua
- c. Bentuk Penggunaan Dana Gampong
 - 1) Pelatihan kader Gampong untuk pencegahan kawin anak dalam perspektif agama;
 - 2) Penyuluhan bagi orangtua untuk pencegahan kawin anak dalam perspektif agama; dan
 - 3) Pendampingan orangtua dalam pencegahan kawin anak dalam perspektif agama.

3. Pelatihan Persiapan Perkawinan Bagi Remaja Usia Kawin

Angka perceraian di Indonesia terus meningkat. Tahun 2007, angka perceraian masih berkisar pada angka 8%, tetapi pada akhir tahun 2017 angka ini melonjak sampai di angka 19,7%. Berdasarkan berbagai riset, tingginya angka perceraian ini dipengaruhi oleh kesiapan perempuan dan laki-laki untuk mengelola dinamika perkawinannya. Untuk mengatasi hal ini, Gampong harus memberikan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Program ini saat ini diadaptasi menjadi program persiapan perkawinan bagi remaja, sehingga mereka dapat mempersiapkan dirinya dengan baik, dan juga dapat menunda usia menikah bagi remaja.

- a. Tujuan Umum
Meningkatkan pemahaman remaja tentang kematangan pribadi dan kesiapan membangun perkawinan dan keluarga.
- b. Tujuan Khusus
 - 1) Meningkatkan pemahaman remaja atas perkembangan kematangan pribadinya
 - 2) Meningkatkan pemahaman remaja atas dasar-dasar perkawinan dan keluarga
 - 3) Meningkatkan kecakapan hidup remaja terkait manajemen diri dan manajemen hubungan, serta mengelola konflik
 - 4) Memfasilitasi remaja untuk merencanakan perkawinan, termasuk kapan mereka akan menikah.
- c. Materi
 - 1) Psikologi perkembangan & kematangan personal
 - 2) Membangun pondasi Keluarga Sakinah
 - 3) Tantangan kehidupan keluarga masa kini
 - 4) Membangun hubungan relasi sehat dan manajemen konflik
 - 5) Merencanakan perkawinan
- d. Bentuk Penggunaan Dana Gampong
 - 1) Pelatihan tentang persiapan perkawinan bagi remaja
 - 2) Pelatihan pendidik sebaya (*Peer Educator*)
 - 3) Pelatihan kader Gampong pendamping remaja (pendampingan sebaya)
 - 4) Pendampingan remaja oleh pendidik sebaya

4. Pendidikan Keluarga Sakinah

Bagi warga Gampong yang telah berkeluarga, meningkatkan kualitas kehidupan keluarga menjadi penting, untuk mengurangi berbagai problema keluarga, misalnya kekerasan dalam rumah tangga, percekocokan tanpa henti, pengabaian anak, dan ujungnya perceraian. Gampong memfasilitasi keluarga di lingkungan masyarakat Gampong untuk mampu mengelola kehidupan keluarganya.

a. Tujuan Umum

Meningkatkan pemahaman dan kecakapan hidup warga untuk mengelola kehidupan sehingga terwujud keluarga sakinah atau kesejahteraan keluarga dalam perspektif agama.

b. Tujuan Khusus

- 1) Meningkatkan pemahaman pasutri tentang pondasi keluarga sakinah
- 2) Meningkatkan pemahaman pasutri tentang perspektif keadilan dalam keluarga
- 3) Meningkatkan kecakapan hidup pasutri tentang psikologi keluarga
- 4) Meningkatkan kecakapan hidup pasutri untuk mengelola konflik dalam perkawinan
- 5) Meningkatkan pemahaman dan kecakapan hidup pasutri dalam mengasuh anak dalam perspektif agama
- 6) Meningkatkan pemahaman dan kecakapan hidup pasutri dalam memenuhi kebutuhan keluarga

c. Materi

- 1) Belajar rahasia nikah untuk relasi sehat
- 2) Membangun pondasi keluarga sakinah
- 3) Mengelola konflik dengan 4 pilar perkawinan sakinah
- 4) Pengasuhan anak dalam keluarga sakinah
- 5) Pencegahan kekerasan dalam rumah tangga
- 6) Memenuhi kebutuhan keluarga

d. Bentuk Penggunaan Dana Gampong

- 1) Pelatihan Keluarga Sakinah untuk masing-masing materi pelatihan secara berseri;
- 2) Pelatihan keluarga teladan pendamping Keluarga Sakinah; dan
- 3) Pendampingan Keluarga Sakinah yang dilakukan keluarga teladan.

G. PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA

Kegiatan ini merupakan upaya untuk melindungi masyarakat Gampong dari bahaya penyalahgunaan Narkoba. Saat ini ditengarai penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba bukan hanya terjadi di kota-kota besar sajatetapi juga telah masuk hingga wilayah per-gampongan. Oleh karenanya perlu dilakukan upaya pencegahan, dengan cara memberikan informasi kepada masyarakat Gampong tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba.

Dana Gampong dapat digunakan untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba, antara lain:

1. kegiatan keagamaan;
2. penyuluhan/sosialisasi/seminar tentang bahaya Narkoba;
3. pagelaran, festival seni dan budaya;
4. olahraga atau aktivitas sehat;
5. pelatihan relawan, penggiat atau satgas anti narkoba;
6. penyebaran informasi melalui pencetakan banner, spanduk, baliho, poster, atau brosur/*leaflet*; dan
7. kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) dalam mewujudkan Gampong Bersih Narkoba (Bersinar).

H. PEMBELAJARAN DAN PELATIHAN KERJA

Kemiskinan di Gampong salah satu penyebabnya rendahnya kapasitas dan pengetahuan masyarakat atau warga Gampong dalam mengelola potensi dan aset Gampong sedara produktif. Kebutuhan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Gampong

menjadi ...

menjadi kebutuhan untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia di Gampong. Untuk itu Pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat atau warga Gampong dalam penggunaan Dana Gampong dengan sasaran antara lain:

1. warga gampong pengelola usaha ekonomi produktif;
2. tenaga kerja usia produktif;
3. kelompok usaha ekonomi produktif;
4. kelompok perempuan;
5. kelompok pemuda;
6. kelompok tani;
7. kelompok nelayan;
8. kelompok pengrajin;
9. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis); dan
10. warga gampong dan/atau kelompok yang lainnya sesuai kondisi gampong.

Terkait peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Gampong, Penggunaan Dana Gampong dapat diprioritaskan untuk pengembangan Ekonomi Gampong yang difokuskan pada kebijakan produk unggulan Gampong (prudes) dan produk unggulan kawasan per-gampong (prukades). Pembelajaran dan pelatihan yang dikembangkan, antara lain:

- a. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
- b. pelatihan teknologi tepat guna;
- c. pelatihan pembentukan dan pengembangan Usaha Kecil Menengah Gampong;
- d. pelatihan kerja dan ketrampilan penghidupan (*live skill*) bagi masyarakat Gampong; dan
- e. kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk pengembangan dan penguatan kebijakan satu Gampong satu produk unggulan yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

Dana Gampong juga dapat digunakan membiayai pelatihan bagi warga Gampong yang akan bekerja di luar negeri, antara lain:

- a. ketrampilan kerja (menjahit, bengkel motor/mobil, mengelas, pertukangan, membatik, serta ukiran dan meubeler);
- b. penguasaan bahasa asing; dan
- c. perpustakaan Gampong yang dilengkapi dengan komputer laptop, komputer desktop dan jaringan internet.

I. PENGEMBANGAN GAMPONG INKLUSI

Gampong Inklusi merupakan sebuah pendekatan pembangunan yang menjadikan pembangunan Gampong bersifat terbuka, aman, nyaman, dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya dan lainnya termasuk warga Gampong penyandang disabilitas.

Gampong Inklusi, yang terbuka bagi semua, tidak hanya sebagai ruang bertemunya warga Gampong yang memiliki keunikan dan perbedaan pada umumnya. Gampong Inklusi juga menjadi ruang kehidupan bagi pribadi-pribadi individu yang memiliki ciri-ciri khusus dengan perbedaan yang sangat menonjol. Mereka memiliki perbedaan dalam kemampuan berpikir, cara melihat, mendengar, bicara, berjalan, dan ada yang berbeda kemampuan dalam cara membaca, menulis dan berhitung, serta ada juga yang berbeda dalam mengekspresikan emosi, melakukan interaksi sosial dan memusatkan perhatiannya. Individu berciri-ciri khusus dengan

perbedaan ...

perbedaan yang sangat menonjol tersebut ialah orang-orang yang memiliki disabilitas, memiliki gangguan tertentu, dan mempunyai kebutuhan khusus.

Mereka ada di sekitar kita, dan dalam masyarakat inklusi, kita dengan peran masing-masing mengikutsertakan mereka dalam setiap kegiatan. Jadi, Gampong Inklusi adalah kondisi masyarakat Gampong yang terbuka dan universal serta ramah bagi semua, yang setiap anggotanya saling mengakui keberadaan, menghargai dan mengikutsertakan perbedaan. Wujud Gampong Inklusi adalah pembangunan sarana prasarana di Gampong dapat digunakan oleh warga Gampong dengan kebutuhan khusus.

Penggunaan Dana Gampong dapat diprioritaskan untuk sarana dan prasarana kegiatan pengembangan Gampong Inklusi, antara lain:

- a. Pembangunan plengsengan/bidang miring untuk aksesibilitas bagi difabel di tempat umum misalnya di balai Gampong, taman Gampong;
- b. Penyediaan WC khusus penyandang disabilitas di tempat umum misalnya di pasar Gampong, balai Gampong, taman Gampong dan sebagainya.
- c. Penyediaan alat bantu bagi penyandang disabilitas, antara lain:
 - 1) alat bantu dengar;
 - 2) alat bantu baca;
 - 3) alat peraga;
 - 4) tongkat;
 - 5) kursi roda; dan
 - 6) kacamata.

J. PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN GAMPONG/KAWASAN PER-GAMPONGAN

Dana Gampong sebagai salah satu sumber pendapatan Gampong harus mampu dikelola oleh Gampong secara berkelanjutan agar penggunaan Dana Gampong dapat menghasilkan pendapatan asli Gampong. Pengelolaan Dana Gampong secara berkelanjutan antara lain Dana Gampong diswakelola oleh Gampong dengan mendayagunakan sumberdaya yang ada di Gampong.

Beberapa langkah yang bisa dijadikan rujukan untuk menentukan kriteria produk unggulan Gampong/kawasan per-gampong sebagai prasyarat untuk tumbuh kembangnya produk unggulan Gampong/kawasan per-gampong:

1. Berbasis pada potensi sumber daya lokal, sehingga produknya dapat dijadikan keunggulan komparatif. Apabila sumber daya berasal dari luar daerah/negeri, maka di kawasan produk unggulan harus membuat nilai tambah melalui rekayasa proses dan produk.
2. Memiliki pasar lokal atau domestik yang besar dan memiliki peluang yang besar untuk diekspor. Dalam rangka meningkatkan pendapatan Gampong, maka fokus pengembangan produk unggulan juga harus diarahkan ke pasar ekspor.
3. Produknya dapat mendorong tumbuhnya berbagai kegiatan ekonomi lainnya, sehingga mampu memberi kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi Gampong/kawasan per-gampong.
4. Memiliki dukungan sumber daya manusia yang memadai serta ditunjang dari hasil penelitian serta pengembangan yang tepat sasaran, selain didukung finansial yang cukup.
5. Memiliki kelayakan ekonomi dan finansial untuk tetap bertahan, bahkan berkembang secara berkelanjutan.

6. Adapun prioritas produk unggulan yang akan dikembangkan di suatu Gampong/kawasan per-gampong adalah produk produk yang mempunyai daya saing tinggi, baik lokal maupun ekspor.
7. Setelah melalui proses identifikasi dan validasi penentuan Produk unggulan, diharapkan Gampong menerbitkan Perdes tentang Produk unggulan Gampong sebagai payung hukum atas pemetaan dan pengembangan produk unggulan Gampong.

Penggunaan Dana Gampong dapat diprioritaskan untuk membiayai pembentukan dan/atau pengembangan produk unggulan Gampong (Prudes) dan/atau produk unggulan kawasan per-gampong (Prukades). Berikut contoh- contoh kegiatan Prudes dan Prukades yang dapat dibiayai Dana Gampong, antara lain:

1. Terasi Goreng dan Abon Ikan

Masyarakat Gampong di kawasan pesisir sebagian besar bermata pencaharian nelayan tangkap. Untuk menambah penghasilan keluarga nelayan, Gampong-gampong yang berada di kawasan pesisir dapat menjalin kerjasama antar Gampong dengan membentuk Badan Kerjasama Antar Gampong (BKAD). BKAD dapat menyelenggarakan Musyawarah Antar Gampong (MAD) untuk membahas peningkatan ekonomi keluarga nelayan yaitu dengan cara mengembangkan industri rumahan berupa terasi goreng dan abon ikan.

Gampong-Gampong menggunakan Dana Gampong untuk membiayai pelatihan pengolahan terasi goreng dan abon ikan. Penyelenggaraan pelatihan dikelola oleh BKAD bekerjasama dengan Dinas Perikanan Kabupaten/Kota. Gampong juga dapat menggunakan Dana Gampong untuk membeli mesin-mesin untuk pengolahan terasi goreng dan abon ikan yang dihibahkan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang akan mengelola usaha terasi goreng dan abon ikan.

Agar dijamin adanya pemasaran terasi goreng dan abon ikan yang berkelanjutan, BKAD membentuk BUMG Bersama yang usaha utamanya adalah memasarkan hasil-hasil industri rumahan terasi goreng dan abon ikan. BUMG Bersama ini menjalin kerjasama dengan berbagai pedagang di dalam negeri maupun pengusaha ekspor untuk memasarkan produk unggulan terasi goreng dan abon ikan.

2. Produsen Benih Tanaman Pangan

Benih merupakan salah satu unsur utama dalam budidaya tanaman. Semakin baik mutu benih, maka semakin baik pula produksinya. Keberhasilan peningkatan produktivitas usahatani ditentukan oleh faktor penggunaan benih varietas unggul bermutu. Untuk tanaman pangan, benih bermutu adalah benih yang bersertifikat. Pada umumnya petani melakukan usaha budidaya tanaman bertujuan untuk memenuhi konsumsi, melalui dana Gampong dapat diupayakan peningkatan pendapatan petani sebagai produsen benih tanaman pangan. Komoditas tanaman pangan yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai “benih” adalah padi, jagung dan kedelai di daerah-daerah sentra produksi benih.

Dana Gampong dapat digunakan untuk:

- a. Pelatihan memproduksi benih unggul; dan
- b. Pelatihan pemasaran benih unggul.

3. Tanaman Hias, Tanaman Obat Keluarga dan Sayuran Organik

Gampong yang berada di wilayah pertanian dapat mengembangkan produk unggulan Gampong berupa tanaman hias dan tanaman obat keluarga serta sayuran dan buah organik. Warga Gampong yang mata pencahariannya sebagai petani, berhasil memanfaatkan pekarangan rumah dan lahan pertaniannya untuk tanaman hias dan tanaman obat keluarga

serta ...

serta sayuran dan buah organik. Manfaat yang diperoleh warga masyarakat Gampong adalah tambahan penghasilan keluarga serta lingkungan rumah yang bersih, sehat, asri dan nyaman. Gampong bekerjasama dengan berbagai pihak seperti paguyuban pedagang sayur, BUMG, dan supermarket untuk memasarkan hasil usaha tanaman hias dan tanaman obat keluarga serta sayuran dan buah organik.

4. Usaha Pengolahan Kopi

Gampong-gampong yang berada di dataran tinggi kondisi suhu udaranya rendah. Suhu udara maksimum adalah 25.02 derajat celcius dan suhu minimum adalah 12.15 derajat celcius. Kondisi dataran tinggi sangat potensial untuk mengembangkan perkebunan kopi arabika. Sebab, kopi arabika sangat cocok dengan iklim dan cuaca di dataran tinggi. Kopi dapat dijadikan produk unggulan kawasan dataran tinggi.

Penggunaan Dana Gampong diprioritaskan untuk membiayai pengembangan produk unggulan kopi. Gampong-gampong yang berada di kawasan dataran tinggi dapat mengembangkan kerjasama antar Gampong melalui pembentukan Badan Kerjasama Antar Gampong (BKAD) yang secara khusus mengelola kerjasama antar Gampong untuk pengembangan perkebunan kopi di masyarakat Gampong.

BKAD meminta dukungan dari Dinas Perkebunan Kabupaten untuk melatih masyarakat Gampong tentang pengetahuan dan ketrampilan budidaya kopi. Pelatihan budidaya kopi ini dapat dibiayai Dana Gampong. Sebab, pengetahuan dan ketrampilan masyarakat Gampong yang mencukupi tentang budidaya kopi akan menjadikan risiko kegagalan dalam budidaya kopi menjadi sangat kecil.

Gampong dapat menggunakan Dana Gampong untuk mengadakan bibit kopi yang berkualitas unggul untuk dibagikan kepada masyarakat Gampong yang akan mengembangkan usaha budidaya kopi.

Hasil budidaya kopi dapat dipasarkan dalam bentuk biji. Namun demikian, untuk meningkatkan nilai jual, hasil budidaya kopi dapat diolah terlebih dahulu sebelum dipasarkan sehingga dapat dijual dalam bentuk kemasan siap saji yang bernilai tinggi.

Pengolahan biji kopi untuk dipasarkan dalam bentuk kemasan siap saji dikelola oleh BUMG Bersama yang dibentuk oleh BKAD. Modal awal BUMG Bersama berasal dari Dana Gampong yang disertakan oleh Gampong-gampong yang menjalin kerjasama antar Gampong. Bermodal kopi arabika yang kualitas tinggi dan pengolahan paska panen oleh BUMG Bersama, budidaya kopi di dataran tinggi akan menjadi produk unggulan kawasan per-gampongan.

K. PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN BUMG/BUMG BERSAMA

Salah satu langkah strategis untuk menjadikan Gampong berdikari dibidang ekonomi adalah membentuk, mengelola dan mengembangkan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dan/atau BUMG Bersama. Perbedaan antara BUMG dengan BUMG Bersama adalah BUMG dibentuk dan dibiayai oleh satu Gampong, sedangkan BUMG Bersama dibentuk oleh Badan Kerjasama Antar Gampong (BKAD) dan dibiayai oleh Gampong-Gampong yang terikat kerjasama antar Gampong.

Penggunaan Dana Gampong dapat diprioritaskan untuk membiayai Gampong dalam menyertakan modal di BUMG dan/atau BUMG Bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyertaan anggaran Gampong untuk modal BUMG dan/atau BUMG Bersama. Contoh penggunaan Dana Gampong untuk modal BUMG adalah sebagai berikut:

1. Sebuah ...

1. Sebuah Gampong dapat menggunakan Dana Gampong untuk modal BUMG, khususnya digunakan untuk modal membentuk Usaha Simpan Pinjam (USP). USP ini menyalurkan pinjaman kepada masyarakat dengan bunga rendah dengan jaminan BPKB sepeda motor. Ketika USP sudah berkembang maju, dalam musyawarah Gampong dapat dibahas dan disepakati penggunaan Dana Gampong untuk pengembangan usaha BUMG yaitu usaha BUMDes Mart. BUMG Mart adalah minimarket modern di Gampong yang dikelola dengan sistem komputerisasi.
2. Sebuah Gampong yang berada di pinggiran kota besar dapat mendayagunakan Dana Gampong untuk modal usaha BUMG yang bergerak di bidang usaha pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga. Modal awal BUMG yang berasal dari Dana Gampong digunakan untuk usaha pemisahan dan pengolahan sampah serta pendayagunaan limbah minyak jelantah menjadi biodiesel. Usaha pembuatan biodiesel dari minyak jelantah sangat potensial untuk dikembangkan karena adanya kebijakan kemandirian energi melalui pengembangan energi terbarukan. Penghasilan dari pengelolaan sampah dan pengolahan limbah minyak jelantah ini akan menjadi sumber pendapat asli Gampong (PAGampong). PAGampong ini didayagunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gampong seperti pemberian kartu sehat oleh Gampong, peningkatan gizi balita di posyandu, atau penyelenggaraan pelatihan ketrampilan kerja bagi kaum muda di Gampong.
3. Gampong-gampong yang berada di kawasan industri rumahan konveksi (pakaian jadi), dapat dapat saling bersepakat untuk bekerjasama mengembangkan usaha konveksi. Gampong-gampong yang mengikat kerjasama membentuk Badan Kerjasama Antar Gampong (BKAD) sebagai badan pengelola kerjasama antar Gampong untuk urusan pengelolaan usaha konveksi. BKAD ini membentuk BUMG Bersama yang modalnya disertakan oleh setiap Gampong yang ikut dalam kerjasama. Kegiatan usaha yang dikelola BUMG Bersama adalah menyediakan bahan baku usaha konveksi, menyediakan kredit mesin-mesin untuk usaha konveksi, dan memasarkan pakaian hasil industri rumahan ke tingkat nasional maupun ekspor ke luar negeri. BUMG Bersama ini dalam meningkatkan kualitas produk industri rumahan konvensi menyelenggarakan pelatihan tata busana.

L. PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PASAR GAMPONG

Pasar Gampong adalah pasar tradisional yang berkedudukan di Gampong dan dikelola serta dikembangkan oleh Gampong melalui BUMG dengan menggunakan Dana Gampong. Yang dimaksud dengan istilah pasar tradisional adalah tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, pedagang menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar. Fungsi pasar Gampong bagi masyarakat Gampong meliputi:

1. sebagai penggerak roda ekonomi Gampong yang mencakup bidang perdagangan, industri ataupun jasa;
2. sebagai ruang publik dikarenakan pasar Gampong sebagai pasar tradisional bukan sekedar tempat jual beli tetapi juga ruang bertemunya warga Gampong dalam menjalin hubungan sosial; dan
3. sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Gampong;

Keuntungan dari pemanfaatan Dana Gampong untuk pembangunan dan pengelolaan Pasar Gampong adalah:

1. mempertemukan antara pedagang dan pembeli.

2. memotong ...

2. memotong lajunya barang pabrikan dari luar Gampong dan juga para tengkulak yang selama ini menguasai rantai pasok.
3. memberikan dorongan kepada masyarakat Gampong untuk menjadi lebih kreatif menciptakan berbagai produk yang memiliki nilai ekonomis sesuai dengan kebutuhan lokal;
4. menumbuhkan Gampong mandiri karena warga Gampong akan membeli produk- produk dari Gampongnya sendiri.

M. PEMBANGUNAN EMBUNG KECIL DAN BANGUNAN PENAMPUNG AIR LAINNYA DI GAMPONG

Embung kecil adalah bangunan sederhana sebagai konservasi air berbentuk kolam/cekungan untuk menampung air limpasan (run off), mata air dan/atau sumber air lainnya untuk mendukung usaha pertanian baik tanaman pangan, peternakan maupun perikanan. Embung kecil ini dapat dibuat dari bahan beton, tanah yang diperkeras, lembaran terpal PE atau geomembran. Bangunan penampung air lainnya adalah hanya dibatasi berupa Dam parit dan *Long Storage*

Pembangunan Embung kecil dan bangunan penampung air lainnya merupakan upaya meningkatkan usaha pertanian melalui pemanfaatan semaksimal mungkin areal pertanian yang telah ada, yaitu areal persawahan yang tidak teraliri irigasi teknis/tadah hujan yang pada saat musim kemarau membutuhkan tambahan air agar dapat tetap produktif. Selain itu fungsi embung dapat dikembangkan sebagai tempat wisata dan budi daya perikanan.

Pembangunan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya merupakan salah satu program prioritas yang dapat dibiayai dengan Dana Gampong. Pembuatan gambar desain dan rencana anggaran biaya (RAB) pembangunan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya dapat dilakukan oleh Pendamping Gampong Teknik Infrastruktur. Adapun pelaksanaan pembangunannya menggunakan pola Padat Karya Tunai oleh Gampong dengan membentuk Tim Pengelola Kegiatan.

Setelah embung selesai dibangun, operasional pengelolaannya dilakukan oleh Badan Usaha Milik Gampong (BUMG). Embung kecil dan bangunan penampung air lainnya dapat dimanfaatkan untuk lokasi Gampong Wisata maupun usaha perikanan air tawar. Pendayagunaan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya sebagai lokasi wisata akan menjadi sumber pendapatan asli Gampong. Sedangkan pemanfaatan embung untuk perikanan air tawar akan mendukung ketahanan pangan di Gampong serta sumber gizi untuk peningkatan pemenuhan gizi bagi anak-anak.

Embung kecil dan bangunan penampung air lainnya yang dibiayai Dana Gampong memiliki persyaratan teknis sebagai berikut:

1. Standar Teknis:

- a. terdapat sumber air yang dapat ditampung (air hujan, aliran permukaan dan mata air atau parit atau sungai kecil) tidak diizinkan mengambil air dari saluran irigasi teknis;
- b. jika sumber air berasal dari aliran permukaan, maka pada lokasi tersebut harus terdapat daerah tangkapan air; dan
- c. kriteria dan komponen embung kecil, meliputi volume tampungan antara 500 m³ sampai dengan 3.000 m³ dan dilaksanakan dengan sistem padat karya oleh masyarakat setempat.

2. Kriteria Lokasi Pembangunan:

- a. lokasi embung Gampong diutamakan pada daerah cekungan tempat mengalirnya aliran permukaan saat terjadi hujan;

b. lokasi ...

- b. lokasi pembangunan embung Gampong diupayakan tidak dibangun pada tanah berpasir, *porous* (mudah meresapkan air). Bila terpaksa dibangun di tempat yang *porous*, maka embung Gampong harus dilapisi material terpal/geomembran;
- c. embung dibuat dekat lahan usaha tani yang diutamakan pada areal yang rawan terhadap kekeringan, mudah untuk dialirkan ke petak-petak lahan usaha tani, diprioritaskan pada Gampong yang berada/bersinggungan dengan kawasan lahan non irigasi teknis/tadahhujan,berpotensi untuk pengembangan tanaman pangan dan palawija;
- d. letak embung yang akan dibangun tidak terlalu jauh dari sumber air (sungai, mata air) dan lahan pertanian yang akan diairi;
- e. ukuran Embung Gampong disesuaikan dengan kemampuan Gampong dalam menyediakan area lokasi untuk pembangunan embung dan luas layanan lahan pertanian tanaman pangan/palawija yang menjadi target layanan.

Pembangunan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya dapat mempedomani Surat Edaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 07/SE/M/2018 tentang Pedoman Pembangunan Embung Kecil dan Bangunan Penampung Air Lainnya di Gampong.

N. PENGEMBANGAN GAMPONG WISATA

Gampong-gampong di Indonesia memiliki potensi alamiah, potensi budaya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, yakni kehidupan sosial budaya, kesenian, adat istiadat, mata pencaharian dan lainnya yang bisa dikembangkan untuk menarik minat wisatawan lokal maupun mancanegara datang dan berlibur ke Gampong.

Iklim pariwisata yang kondusif dapat tercipta dengan membangun dan menyediakan kebutuhan sarana prasarana Gampong sehingga dapat berkontribusi terhadap peningkatan potensi Gampong, sekaligus sebagai aset Gampong dalam rangka mempercepat pengembangan destinasi wisata di Gampong.

Konsep dasar homestay adalah Atraksi Wisata (mengangkat Arsitektur Tradisional Nusantara dan interaksi dengan masyarakat lokal) dan Amenitas (tempat tinggal aman, nyaman dan berstandar internasional).

Tujuan penggunaan Dana Gampong untuk membiayai pembangunan Gampong Wisata adalah:

1. meningkatkan perekonomian Gampong;
2. menciptakan lapangan pekerjaan di Gampong;
3. mengangkat budaya, keunikan, keaslian dan sifat khas Gampong setempat;
4. mendorong perkembangan kewirausahaan lokal; dan
5. mendorong peningkatan Pendapatan Asli Gampong (PAD) melalui BUMDES.

Jenis-jenis kegiatan pembangunan Gampong Wisata yang dapat dibiayai dari Dana Gampong dan selanjutnya dapat dikelola oleh BUMG antara lain:

- a. pondok wisata (*homestay*) yang berstandar nasional/internasional;
- b. toilet/MCK yang berstandar nasional/internasional;
- c. kios cenderamata;
- d. Ruang ganti dan/atau toilet;
- e. *Pergola*;
- f. *Gazebo*;
- g. Lampu Taman;
- h. Pagar Pembatas;

i. panggung ...

- i. panggung kesenian/pertunjukan;
- j. Pusat jajanan kuliner;
- k. Tempat Ibadah;
- l. Menara Pandang (viewing deck);
- m. Gapura identitas;
- n. wahana permainan anak;
- o. wahana permainan outbound;
- p. taman rekreasi;
- q. tempat penjualan tiket;
- r. angkutan wisata;
- s. tracking wisata mangrove;
- t. peralatan wisata snorkeling dan diving;
- u. papan interpretasi;
- v. sarana dan prasarana kebersihan;
- w. pembuatan media promosi (brosur, leaflet, audio visual);
- x. internet corner;
- y. Pelatihan pemandu Wisata;
- z. Interpretasi wisata;
- aa. Pelatihan pengelolaan Gampong Wisata;
- bb. Pelatihan sadar wisata dan pembentukan kelompok sadar wisata/Pokdarwis;
- cc. pengembangan skema konversi dan renovasi rumah-tumah adat, dll.

O. PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

Salah satu unsur penggunaan Dana Gampong yang dapat dikelola secara berkelanjutan adalah pemanfaatan sumber daya alam di Gampong. Contoh sumberdaya alam yang dapat dibiayai antara lain: tanaman, ternak, sumberdaya air, hutan, sungai, laut, pesisir, pasir, batu, embung, tanah dan sumberdaya mineral dan energi, dan potensi wisata seperti laut, goa, dan pemandangan alam.

Pendayagunaan sumber daya alam di Gampong dapat menggunakan teknologi tepat guna (TTG). Yang dimaksud dengan teknologi tepat guna adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan. Contoh-contoh penggunaan Dana Gampong untuk pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro

Masalah yang dihadapi Gampong-gampong di pedalaman yang terpencil dan terisolir adalah belum/tidak adanya pelayanan jaringan listrik dari PLN. Namun demikian, bagi Gampong-gampong yang kondisi alamnya berbukit-bukit yang dilewati sungai yang aliran terus mengalir walaupun kemarau dapat membangun pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH).

PLTMH adalah pembangkitan listrik dihasilkan oleh generator listrik dengan daya kecil yang digerakkan oleh tenaga air. Tenaga air berasal dari aliran sungai yang dibendung dan dialirkan untuk menggerakkan turbin yang dihubungkan dengan generator listrik.

Penggunaan Dana Gampong untuk pembangunan PLTMH antara lain untuk:

- a. membiayai pengadaan generator listrik;
- b. membangun turbin;
- c. membendung sungai; dan
- d. membangun jaringan distribusi listrik ke rumah-rumah.

Pengelola PLTMH adalah BUMG. Warga Gampong membeli listrik Gampong yang dikelola oleh BUMG. Manfaat yang diperoleh dari pembangunan dan pengelolaan PLTMH adalah pada satu sisi masyarakat Gampong memperoleh layanan listrik dengan memanfaatkan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna, pada sisi lainnya Gampong memperoleh pendapatan asli Gampong dari usaha pengelolaan listrik Gampong.

2. Kehutanan Sosial

Pemerintah sedang menggalakan program perhutanan sosial. Perhutanan sosial adalah program legal yang membuat masyarakat Gampong dapat turut mengelola hutan dan mendapatkan manfaat ekonomi. Ada lima skema dalam program perhutanan sosial yaitu:

- a. Hutan Gampong yakni hutan negara yang hal pengelolaannya diberikan kepada lembaga Gampong untuk kesejahteraan Gampong.
- b. Hutan Kemasyarakatan yaitu hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat.
- c. Hutan Tanaman Rakyat yaitu hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
- d. Hutan Adat yakni hutan yang terletak di dalam wilayah masyarakat hutan adat.
- e. Sistem Kemitraan Hutan yakni kerjasama masyarakat setempat dengan pengelolaan hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan (IUP) hutan, jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan.

Dalam Perhutanan Sosial membuka kesempatan bagi Gampong dan/atau warga masyarakat Gampong di sekitar hutan untuk mengajukan hak pengelolaan area hutan kepada pemerintah. Setelah disetujui maka Gampong dan/atau masyarakat Gampong dapat mengolah dan mengambil manfaat dari hutan dengan cara-cara yang ramah lingkungan. Dengan cara ini maka masyarakat akan mendapatkan insentif berupa dukungan teknis dari pemerintah dalam mengelola perkebunan tanaman dalam area yang mereka ajukan. Hasil panen dari perkebunan ini dapat kemudian dijual oleh masyarakat demi pemenuhan kebutuhan ekonominya sehari-hari. Dana Gampong dapat diprioritaskan untuk membiayai kegiatan perhutanan sosial. Misalnya, Dana Gampong digunakan untuk membiayai usaha ekowisata yang diarahkan untuk menggerakkan roda perekonomian warga Gampong.

3. Pengolahan Air Minum

Bagi Gampong yang mempunyai sumberdaya air, baik air gunung, air sungai, maupun air gambut, dapat memanfaatkan Dana Gampong untuk mengolah air tersebut menjadi air bersih dan air minum. Air bersih yang sudah diolah dengan menggunakan Teknologi tepat guna dapat digunakan untuk mandi, cuci, kakus (MCK) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat Gampong tersebut. Pengolahan air gambut, air gunung atau air sungai menjadi air bersih dan air minum dapat dilakukan dan dikelola oleh BUMG dan/atau BUMG Bersama secara profesional.

4. Pengolahan Pasca Panen

Sumberdaya alam Gampong sangat melimpah, terutama hasil pertanian, perkebunan, perikanan laut dan darat, maupun hasil hutannya. Pengolahan pasca panen oleh masyarakat masih menemukan kendala, sehingga hasil panen pertanian, perkebunan, perikanan laut dan darat maupun hasil hutan banyak dijual langsung oleh masyarakat tanpa diolah, sehingga kurang memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Dana Gampong bisa dimanfaatkan untuk bantuan pengadaan alat teknologi tepat guna yang bisa digunakan untuk mendorong produktifitas masyarakat melalui pengolahan paska panen, seperti; alat pengolahan singkong, alat pengolahan kelapa, alat pengolahan ikan, alat pengolahan enceng gondok, alat panen padi, alat penyuling daun cengkeh dan lain sebagainya.

5. Teknologi Tepat Guna untuk Pengrajin

Produktifitas masyarakat Gampong perlu didorong sebaik mungkin, banyak masyarakat yang mempunyai kemampuan kerajinan tangan (*handycraft*), misalnya pengrajin bambu jadi bakul, bambu jadi sofa, pengrajin mebel, kusen, ukiran dan lain sebagainya, ada juga pengrajin gerabah yang perlu dilestraikan dan dikembangkan.

Pengrajin yang ada di masyarakat Gampong biasanya sudah terlatih dan bertahan lama, sudah teruji sebagai penggerak ekonomi masyarakat Gampong, sehingga perlu mendapat perhatian dari pemerintah Gampong untuk mengembangkan usaha mereka, melalui bantuan pengadaan teknologi tepat guna yang dibutuhkan oleh pengrajin tersebut, seperti alat ukir, alat pahat, alat cetak dan alat lain yang dibutuhkan masyarakat pengrajin Gampong.

P. PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM MITIGASI DAN ADAPTASI

Upaya mengatasi dampak perubahan iklim dan menjaga temperatur bumi agar tidak meningkat dilakukan dengan cara melaksanakan kegiatan pengendalian perubahan iklim mulai dari Gampong.

Perubahan iklim berdampak pada kehidupan manusia, termasuk masyarakat Gampong. Kenaikan suhu dapat mengubah sistem iklim yang mempengaruhi berbagai aspek pada alam dan kehidupan manusia, seperti hutan, pola pertanian, kualitas dan kuantitas air, habitat, wilayah pesisir dan ekosistem lainnya serta kesehatan. Sebagai contoh, hutan merupakan sumber makanan, kayu, dan produk hasil hutan non-kayu. Hutan juga membantu menghambat erosi tanah, menyimpan pasokan air, rumah bagi banyak hewan dan tanaman liar serta mikroorganisme. Perubahan iklim dapat menyebabkan kondisi hutan memburuk dengan banyaknya pohon yang mati karena kekeringan atau kebakaran hutan yang pada akhirnya menyebabkan kondisi hutan menurun dalam menghasilkan makanan dan produk hutan lainnya, menurun dalam menghambat erosi, menurun dalam menyimpan air, dan lain-lain. Selanjutnya masyarakat yang bergantung pada hasil hutan juga menurun pendapatannya.

Contoh lain, kenaikan suhu, meningkat atau menurunnya curah hujan, meningkatnya frekuensi dan intensitas badai tropis hingga cuaca ekstrim memberi tekanan pada masyarakat yang mengandalkan pengelolaan sumber daya bidang pertanian, perkebunan dan perikanan (tangkap maupun budidaya). Beberapa wujud dampak yang umum dirasakan adalah mewabahnya penyakit tanaman, menurunnya kapasitas produksi, gagal tanam/panen, perubahan pola tanam atau berkurangnya hari melaut. Pasokan pangan lokal mengalami ancaman serius dengan terjadinya perubahan iklim. Tidak hanya itu, dampak ikutannya adalah penurunan pendapatan. Gampong merupakan tempat lumbung produksi pangan. Jika pasokan pangan berkurang, akan berdampak pada ketahanan pangan lokal bahkan nasional.

Selain itu, tekanan perubahan iklim juga berpotensi menimbulkan bencana. Berbagai ancaman yang umum menjadi gangguan pembangunan Gampong seperti banjir, longsor, kekeringan, angin kencang dan gelombang tinggi. Upaya pengendalian perubahan iklim perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas adaptasi masyarakat menghadapi bencana sejak sebelum terjadi, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam penerapan pola hidup rendah emisi gas rumah kaca (GRK). GRK

merupakan ...

merupakan salah satu sumber utama penyebab pemanasan global yang dapat berakibat pada perubahan iklim. Dunia saat ini sedang melakukan berbagai upaya yang dapat dilakukan mengurangi emisi gas rumah kaca dan dampak yang diakibatkan terhadap lingkungan hidup manusia. Pengendalian perubahan iklim dilakukan dengan cara melaksanakan kegiatan mitigasi dan/atau adaptasi perubahan iklim. Upaya mitigasi dan/atau adaptasi perubahan iklim sangat penting dimulai pada tingkat Gampong dikarenakan sebagian besar masyarakat Gampong bekerja di sektor pertanian yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim.

Mitigasi perubahan iklim di Gampong adalah upaya untuk menurunkan tingkat emisi GRK di lingkungan Gampong. Kegiatan mitigasi perubahan iklim merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim.

Pada prinsipnya penggunaan Dana Gampong untuk mitigasi perubahan iklim skala Gampong perlu mempertimbangkan kondisi dan karakteristik Gampong. Sebagai contoh untuk Gampong yang rawan kebakaran hutan, dana Gampong dapat digunakan untuk:

- a. meningkatkan kapasitas pemerintah Gampong, TUHA PEUET dan masyarakat Gampong agar mampu secara mandiri melakukan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan; dan
- b. mampu melakukan penerapan pertanian tanpa lahan bakar.

Kegiatan adaptasi perubahan iklim di Gampong adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat Gampong untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim dan dampak yang ditimbulkannya dengan mempertimbangkan skala prioritas berdasarkan sumberdaya yang dimiliki dan karakteristik Gampong.

Kegiatan penyesuaian kegiatan ekonomi pada sektor-sektor yang rentan terhadap perubahan iklim termasuk bagian dari adaptasi perubahan iklim. Pengelolaan kegiatan usaha ekonomi di Gampong perlu diarahkan pada upaya mitigasi dan adaptasi seperti pertanian untuk ketahanan pangan yang menggunakan varietas rendah emisi dan tahan iklim, dan penggunaan pola tanam agroforestri yang menggunakan varietas lokal dan dapat meningkatkan kemampuan serapan karbon.

Bentuk-bentuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim bisa berbeda antara satu Gampong dengan Gampong lain, bergantung pada dampak perubahan iklim yang dihadapi dan ketersediaan sumber daya. Guna menjamin keberlanjutan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat Gampong dalam jangka panjang, penggunaan Dana Gampong dapat diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, antara lain:

1. Kegiatan mitigasi perubahan iklim melalui program REDD+

Salah satu mitigasi perubahan iklim adalah melalui program REDD+ / *Reduction of Emissions from Deforestation and Forest Degradation* atau pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, ditambah dengan peran konservasi, pengelolaan hutan berkelanjutan, dan peningkatan stok karbon. Kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong dalam kerangka REDD+ yang dapat dibiayai Dana Gampong meliputi:

- a. pembangunan sarana-prasarana pelestarian lingkungan hidup, antara lain:
 - 1) perbaikan lahan yang rusak melalui kegiatan membuat hutan Gampong yang dikelola secara berkelanjutan;
 - 2) pembangunan sumur bor/sumur pompa dan pengelolaan lahan gambut pada wilayah yang rawan kebakaran hutan;

3) pengembangan ...

- 3) Pengembangan wisata berbasis sumberdaya Gampong (ekowisata) sebagai upaya pengelolaan hutan Gampong secara berkelanjutan;
 - 4) melakukan penghijauan, pengkayaan tanaman hutan, praktek wanatani (*agroforestry*);
 - 5) pembuatan rumah bibit tanaman berkayu dan MPTS;
 - 6) pembangunan dan pengelolaan tata air lahan gambut;
 - 7) pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB); dan
 - 8) dukungan penguatan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan untuk kelompok Masyarakat Peduli Api sebagai upaya pengelolaan hutan Gampong yang berkelanjutan.
- b. pembangunan sarana prasarana pengolahan limbah dan sampah antara lain:
- 1) penyediaan tempat sampah untuk pewadahan dan pemilahan sampah organik dan anorganik;
 - 2) peralatan pembuatan kompos padat dan/atau cair;
 - 3) pembuatan IPAL/SPAL komunal yang dilengkapi dengan peralatan penangkap gas metan;
 - 4) pengadaan alat angkut sampah;
 - 5) pembangunan tempat pembuangan sampah sementara;
 - 6) peralatan pengolahan jerami padi; dan
 - 7) pengadaan alat untuk pemanfaatan sampah/limbah (mis:pembuatan pupuk organik, mesin cacah, dll).
- c. pembangunan sarana prasarana energi terbarukan antara lain:
- 1) pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH);
 - 2) pendayagunaan teknologi tepat guna untuk listrik tenaga surya, dan/atau tenaga angin;
 - 3) instalasi pengolahan limbah pertanian dan peternakan untuk biogas;
 - 4) instalasi biogas dari sampah rumah tangga; dan
 - 5) peralatan pengolahan limbah minyak goreng untuk biodiesel.
- d. kegiatan pemberdayaan masyarakat Gampong untuk pelestarian lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim, antara lain:
- 1) penyuluhan dan pelatihan masyarakat Gampong tentang program REDD+;
 - 2) pengembangan sistem informasi dan penanganan pengaduan berbasis masyarakat untuk pelaksanaan REDD+;
 - 3) patroli kawasan hutan Gampong;
 - 4) pengembangan kapasitas masyarakat Gampong untuk mampu menjaga kawasan hutan dari praktek ilegal logging.
 - 5) peningkatan kapasitas masyarakat Gampong untuk melakukan pelestarian lingkungan hidup di hutan Gampong;
 - 6) peningkatan kapasitas masyarakat Gampong untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
 - 7) pelibatan masyarakat dalam perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan sumberdaya alam hayati yang ada di wilayah Gampong; dan
 - 8) pengembangan kapasitas masyarakat Gampong untuk penggunaan pupuk organik.

2. Kegiatan adaptasi perubahan iklim

Kegiatan adaptasi perubahan iklim di tingkat tapak yang dapat dibiayai Dana Gampong meliputi antara lain:

- a. pembangunan sarana prasarana untuk perbaikan kondisi yang mendukung terbangunnya ketahanan iklim mencakup ketahanan tenurial, pangan, air dan energi terbarukan yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat Gampong, dengan kegiatan antara lain:

- 1) pembuatan ...

- 1) pembuatan penampung/pemanen/peresapan air hujan untuk meningkatkan cadangan air permukaan/tanah;
 - 2) pembuatan infrastruktur bangunan untuk melindungi dan konservasi mata air/sumber air bersih;
 - 3) pembuatan rumah bibit untuk pengembangan varietas unggul yang adaptif terhadap perubahan iklim;
 - 4) pengadaan peralatan/sarana untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan pekarangan bagi kegiatan pertanian, perikanan, peternakan
 - 5) perbaikan dan penataan sistem irigasi/drainase hemat air;
 - 6) pengadaan sarana/prasana untuk pengembangan mata pencaharian alternatif yang tidak sensitif iklim;
 - 7) pembuatan kebun holtikultura bersama;
 - 8) perbaikan lingkungan agar tidak terjadi genangan air yang dapat memicu terjadinya wabah penyakit terkait iklim; dan
 - 9) pengadaan peralatan/sarana untuk mencegah terbentuknya jentik-jentik nyamuk pada kolam penampung air.
- b. kegiatan pemberdayaan masyarakat Gampong untuk perbaikan kondisi yang mendukung terbangunnya ketahanan iklim, antara lain:
- 1) peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengakses dan memanfaatkan layanan informasi cuaca dan iklim dalam bentuk sekolah lapang dan/atau model pelatihan masyarakat yang lainnya;
 - 2) pelatihan simulasi tanggap bencana hidrometeorologis seperti banjir, longsor, banjir bandang;
 - 3) pengenalan teknologi tepat guna pengolahan komoditas pertanian/perkebunan untuk diversifikasi mata pencaharian yang lebih tidak sensitif iklim;
 - 4) pelatihan teknik budidaya perikanan, peternakan, pertanian inovatif dan adaptif perubahan iklim; dan
 - 5) pelatihan pengendalian vektor penyakit terkait iklim, misalnya: pencegahan demam berdarah melalui pemantauan sarang nyamuk serta pelaksanaan 3M (menguras, menimbun dan menutup).
3. Gabungan aksi mitigasi-adaptasi pengendalian perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana terkait perubahan iklim

Pengendalian perubahan iklim dapat dilaksanakan dengan cara menterpadukan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan. Salah satu program yang merupakan gabungan antara adaptasi dengan mitigasi perubahan iklim adalah Program Kampung Iklim (Proklam), yang dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas adaptasi masyarakat terhadap dampak perubahan iklim dan mendorong kontribusi masyarakat dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca dengan menerapkan pola hidup rendah emisi karbon. Pelaksanaan Proklam diharapkan dapat memberikan manfaat sosial, ekonomi dan mengurangi risiko bencana hidrometeorologi

Kegiatan pembangunan dan pemberdayaan Gampong dalam kerangka Proklam yang dapat dibiayai oleh dana Gampong meliputi:

- a. Pembangunan dan/atau pengadaan sarana-prasarana pengurangan emisi karbon dan risiko bencana terkait perubahan iklim, antara lain:
- 1) pembuatan/perbaikan parit di area rentan banjir;
 - 2) pengadaan peralatan pengendali banjir;
 - 3) pembuatan talud dan bangunan pelindung abrasi pantai;
 - 4) pembuatan tanggul pemecah ombak;
 - 5) pembelian bibit dan penanaman bakau;

6) penanaman ...

- 6) penanaman di lereng atau dengan struktur beton penahan longsor (plengsengan);
 - 7) pengadaan alat angkut sampah dan tempat pembuangan sampah sementara;
 - 8) pengadaan alat untuk pemanfaatan sampah/limbah (mis: pembuatan pupuk organik, mesin cacah);
 - 9) rehabilitasi/relokasi pemukiman penduduk di kawasan rawan longsor; dan
 - 10) pengadaan alat pendukung penanganan bencana seperti rambu evakuasi, sistem peringatan dini berbasis masyarakat.
- b. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Gampong untuk pengurangan emisi karbon dan bencana alam dikarenakan perubahan iklim, antara lain:
- 1) penyusunan rencana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
 - 2) pelatihan kelompok masyarakat ProKlim;
 - 3) penyusunan rencana tanggap bencana;
 - 4) pelatihan relawan tanggap bencana;
 - 5) sosialisasi dan simulasi bencana; dan
 - 6) pelatihan pengelolaan sampah mandiri.

Q. PENCEGAHAN DAN PENANGANAN BENCANA ALAM

Beberapa wilayah di Indonesia termasuk wilayah rawan bencana alam seperti: banjir, gempa bumi, tsunami, maupun longsor. Masalah yang sering muncul adalah bahwa masyarakat Gampong belum/tidak cukup pengetahuan dalam menghadapi maupun menanggulangi bencana tersebut. Akibatnya, masyarakat Gampong mengalami kerugian baik itu nyawa, materi maupun kerugian inmateriil.

Penggunaan Dana Gampong dapat digunakan untuk penanggulangan bencana alam. Salah satu contohnya adalah Gampong yang rawan bencana tanah longsor dapat menggunakan Dana Gampong untuk membiayai kegiatan- kegiatan antara lain:

1. Pencegahan Bencana melalui peringatan dini (*early warning system*) yaitu:
 - a) pembuatan tanda khusus pada daerah rawan longsor lahan;
 - b) pembuatan atau memperbaiki peta-peta wilayah Gampong yang rawan tanah longsor;
 - c) pembuatan tanda khusus batasan lahan yang boleh dijadikan permukiman;
 - d) pembuatan tanda larangan pemotongan lereng tebing;
 - e) melakukan reboisasi pada hutan yang pada saat ini dalam keadaan gundul, menanam pohon-pohon penyangga dan melakukan penghijauan pada lahan-lahan terbuka;
 - f) membuat terasering atau sengkedan pada lahan yang memiliki kemiringan yang relatif curam;
 - g) membuat saluran pembuangan air menurut bentuk permukaan tanah;
 - h) membuat dan/atau mengadakan sarana prasarana tanda peringatan jika ada gejala-gejala bencana tanah longsor; dan
 - i) pelatihan masyarakat Gampong untuk mampu menyelamatkan diri jika terjadi bencana tanah longsor.
2. Pemulihan setelah terjadinya bencana tanah longsor, antara lain:
 - a) pembangunan tempat-tempat penampungan sementara bagian para pengungsi seperti tenda-tenda darurat;
 - b) menyediakan dapur-dapur umum;
 - c) menyediakan sarana-prasarana kesehatan dan air bersih; dan
 - d) penanganan trauma pasca bencana bagi para korban.

R. KEGIATAN TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM

Bencana alam disebabkan oleh peristiwa alam seperti gempa bumi, *tsunami*, gunung meletus, banjir, kekeringan, dan tanah longsor. Bencana alam bagi masyarakat Gampong bukanlah peristiwa yang mudah untuk diperkirakan. Karenanya, segera setelah terjadi bencana alam dilakukan kegiatan tanggap darurat. Dana Gampong dapat digunakan untuk membiayai kegiatan tanggap darurat bencana alam dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jenis Kegiatan Tanggap Darurat yang dapat dibiayai melalui APBG:

a. Keadaan Bencana

- 1) Pengorganisasian kelompok masyarakat untuk penyelamatan mandiri.
- 2) Pelatihan keterampilan paska bencana.

b. Keadaan Darurat

- 1) Menyediakan MCK komunal sederhana.
- 2) Pelayanan kesehatan.
- 3) Menyiapkan lokasi pengungsian.
- 4) Menyediakan obat-obatan selama di pengungsian, seperti : minyak angin, minyak telon, obat nyamuk, obat analgesik, obat diare, oralit dll.

c. Keadaan Mendesak

- 1) Memberikan pertolongan pertama
Memberikan pertolongan yang harus segera dilakukan kepada korban sebelum dibawa ketempat rujukan (Puskesmas, Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lainnya. Gampong dapat mengadakan: Peralatan Standar Pertolongan Pertama (Kotak PP).
- 2) Penyediaan penampungan sementara (Pos pengungsian/ *Shelter*)
Menyediakan lokasi aman sebagai lokasi pengungsian dan menyiapkan peralatan mendesak dalam kondisi darurat di lokasi pengungsian.
- 3) Penyediaan dapur umum
Menyediakan lokasi, peralatan dan bahan makanan untuk korban bencana alam.
- 4) Penyediaan MCK darurat
Menyediakan lokasi MCK darurat.
- 5) Menyediakan air bersih dan alat penampungan, termasuk pengaturan distribusinya.
- 6) Menyiapkan kebutuhan khusus untuk kelompok: perempuan, anak-anak, bayi, balita, lansia, kaum difabel dan kelompok rentan lainnya.
- 7) Pengamanan Lokasi
Menyiapkan dukungan keamanan lokasi terdampak bencana.
- 8) Menerima dan menyalurkan bantuan.

Mekanisme Perubahan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Pembangunan Gampong Terhadap dokumen Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) Tahun 2020 dan Anggaran dan Pendapatan Belanja Gampong (APBG) Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Peraturan Gampong sebelum terjadinya bencana alam, dilakukan langkah sebagai berikut:

a. Perubahan RKPG

1. Gampong yang akan menggunakan Dana Gampong untuk membiayai Kegiatan Tanggap Darurat, melakukan perubahan RKPG Tahun 2020;
2. Perubahan RKPG dimulai dengan melakukan perhitungan kebutuhan kebencanaan dari Dana Gampong 2020;

3. Perhitungan ...

3. Perhitungan ulang dilakukan dengan refokusing atau mengurangi jumlah kegiatan sebanyak-banyaknya 5 (lima) kegiatan, sehingga dipastikan dapat memenuhi kebutuhan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat di wilayah yang terkena dampak bencana alam;
4. Refokusing kegiatan Gampong dibahas dan disepakati dalam musyawarah Gampong;
5. Perubahan RKPG Tahun 2020 disusun oleh Geuchik dibantu oleh Tim Penyusun RKPG dengan berdasarkan berita acara musyawarah Gampong tentang refokusing kegiatan Gampong;
6. Rancangan perubahan RKPG yang disusun oleh Geuchik dan tim penyusun perubahan RKPG dibahas dan disepakati oleh Geuchik, Tuha Peuet dan unsur masyarakat Gampong dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Gampong (MusrenbangGampong);
7. Hasil kesepakatan musrenbanggampong tentang Rancangan Perubahan RKPG menjadi dasar bagi Geuchik dan Tuha Peuet untuk menetapkan Peraturan Gampong tentang RKPG Tahun 2020 Perubahan.

b. Perubahan APBG Tahun 2020

1. Bagi Gampong yang sudah menetapkan APBG Tahun 2020, namun dilakukan perubahan RKPG Tahun 2020 untuk kepentingan tanggap darurat bencana alam, wajib melakukan perubahan APBG tahun 2020;
2. Geuchik dan Tuha Peuet melakukan perubahan APBG Tahun 2020 dengan berpedoman pada Peraturan Gampong tentang RKPG2020 Perubahan;
3. Geuchik mengajukan rancangan perubahan APBG tahun 2020 untuk direview oleh Walikoita sesuai peraturan perundang-undangan tentang keuangan Gampong;
4. Dalam hal rancangan perubahan APBG Tahun 2020 sudah disetujui Walikota, maka Geuchik dan Tuha Peuet menetapkan Peraturan Gampong tentang APBG tahun 2020 Perubahan.

S. SISTEM INFORMASI GAMPONG

Salah satu kegiatan yang menjadi prioritas dalam penggunaan Dana Gampong di bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi Gampong (SIG) melalui pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*) komputer untuk pendataan dan penyebaran informasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong yang dikelola secara terpadu.

Penggunaan Dana Gampong sebagai salah satu bagian dari sumber penerimaan dalam APBG tidak bisa dilepaskan dari proses perencanaan pembangunan Gampong. Perencanaan pembangunan Gampong yang terfokus pada upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia, peningkatan kesejahteraan masyarakat Gampong dan penanggulangan kemiskinan harus didukung oleh ketersediaan data dan informasi yang faktual dan valid sebagai salah satu inputnya. Begitu juga pembangunan Gampong yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh maupun Pemerintah Kota harus berdasarkan kondisi/keadaan Gampong yang faktual. Keterpaduan perencanaan pembangunan Gampong dengan pembangunan kawasan per-gampong dan/atau pembangunan daerah mensyaratkan adanya kebijakan Satu Gampong.

Dana Gampong dapat digunakan untuk membiayai penyusunan dan pengembangan SIG. Syaratnya, penyusunan dan pengembangan SIG sebagaimana dimaksud harus berbasis masyarakat. Beberapa hal yang menjadi kelebihan SIG berbasis masyarakat adalah sebagai berikut:

Dilakukan ...

Dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat;

1. Ada proses rekonfirmasi sehingga data yang diperoleh lebih faktual dan valid;
2. Data bersifat mikro dengan *by name, by address* sehingga perencanaan pembangunan Gampong lebih tepat sasaran;
3. Data dan informasi yang dihasilkan oleh SIPBM dapat dibahas sebagai salah satu referensi untuk melengkapi hasil pengkajian keadaan Gampong dalam menyusun rencana kerja pembangunan Gampong.

SIG yang berbasis masyarakat terdiri dari beberapa tahapan kegiatan, disamping pengadaan *software* dan *hardware*nya, sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas Tim Pendata yang direkrut dari masyarakat Gampong;
2. Pendataan oleh Tim Pendata;
3. Peningkatan kapasitas Tim Operator *Entry* Data yang direkrut dari masyarakat Gampong;
4. Proses *entry* data, *cleaning* data, rekonfirmasi data dan analisis data;
5. Pengelolaan data dan *up dating* data;
6. Publikasi data dan informasi; dll.

Publikasi data pembangunan Gampong melalui SIG dapat dimanfaatkan oleh Gampong dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai salah satu dasar dalam merencanakan pembangunan Gampong yang dikelola secara transparan partisipatif, terpadu dan akuntabel.

- T. PENGEMBANGAN KETERBUKAAN INFORMASI PEMBANGUNAN GAMPONG
- Keterbukaan informasi pembangunan Gampong dilakukan dengan cara menyebarluaskan beragam informasi tentang pembangunan Gampong. Sosialisasi pembangunan Gampong merupakan upaya untuk memperkenalkan dan menyebarluaskan informasi tentang ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembangunan Gampong maupun informasi tentang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Gampong.

Informasi pembangunan Gampong disebarluaskan kepada:

1. tokoh adat;
2. tokoh agama;
3. tokoh masyarakat;
4. tokoh pendidikan;
5. kelompok tani;
6. kelompok nelayan;
7. kelompok perajin;
8. kelompok perempuan; dan
9. kelompok masyarakat miskin/rumah tangga miskin.

Cara penyebaran informasi pembangunan Gampong melalui:

1. pertemuan sosialisasi;
2. media cetak seperti papan informasi, poster, baliho, leaflet buletin Gampong, koran Gampong;
3. media pandang-dengar (*audio-visual*) seperti radio, layar tancap keliling, website Gampong, televisi;
4. pengelolaan penyebaran informasi secara partisipatif yang dilakukan melalui jurnalisme warga, balai rakyat, jaringan blogger Gampong, dan penggiat seni budaya.

Gampong dapat menggunakan Dana Gampong untuk membiayai kegiatan penyebaran informasi pembangunan Gampong dengan cara mengadakan peralatan yang dibutuhkan untuk menyebarkan informasi,

maupun ...

maupun menggunakan Dana Gampong untuk membiayai pengelolaan kegiatan keterbukaan informasi pembangunan Gampong.

U. PEMBERDAYAAN HUKUM DI GAMPONG

Salah satu kata kunci dalam definisi Gampong adalah bahwa Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum. Hal ini menegaskan bahwa masyarakat Gampong dipandang sebagai pelaku aktif di Gampong yang memiliki hak, kewajiban dan tanggungjawab hukum (subyek hukum) sebagai penerima manfaat dari adanya Dana Gampong yang dikelola oleh Gampong secara mandiri.

Proses pengelolaan Dana Gampong sarat dengan tindakan kontraktual atau perjanjian yang mengikat secara hukum. Selanjutnya, agar masyarakat Gampong yang ikut serta mengelola Dana Gampong mampu mengelola sumberdaya itu secara mandiri, maka kepada mereka perlu diberikan pemahaman tentang kontrak atau perjanjian yang bersifat legal. Dengan demikian, masyarakat Gampong (sebagai pemilik, pelaksana sekaligus penerima manfaat program) akan memiliki kemampuan untuk merumuskan tindakan- tindakan yang berlandaskan pada pendapat hukum dalam kesepakatan- kesepakatan hasil musyawarah maupun dalam kontrak-kontrak kerjasama. Pada akhirnya, dalam situasi kontraktual ini, masyarakat penerima Gampong mampu mengatasi dan memecahkan masalah-masalah dalam pengelolaan Dana Gampong yang bersifat perdata maupun pidana melalui prosedur hukum yang berlaku.

Distribusi Dana Gampong secara langsung kepada Gampong, dan pengelolaan Dana Gampong secara mandiri oleh Gampong pada dasarnya rentan terhadap munculnya penyimpangan dan penyelewengan dana. Secara tegas dapat disebutkan bahwa dalam pelaksanaan penggunaan Dana Gampong pun terjadi praktek- praktek korupsi. Kendatipun dalam pengaturan Undang-Undang Gampong diterapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, namun praktek-praktek korupsi tetap tidak dapat dihilangkan secara total dalam proses pelaksanaan penggunaan Dana Gampong. Oleh sebab itu, Gampong harus secara serius mengambil langkah-langkah nyata untuk memerangi tindak pidana korupsi. Pada situasi ini, bantuan hukum kepada masyarakat dibutuhkan untuk membantu masyarakat melawan dan memberantas korupsi tingkat lokal. Inilah yang mendasari pentingnya “upaya mendorong penegakkan hukum” yang ditempuh dalam pelaksanaan penggunaan Dana Gampong, dengan memberi bantuan hukum bagi masyarakat Gampong yang dibiayai dari Dana Gampong.

Kegiatan-kegiatan pemberdayaan hukum bagi masyarakat Gampong yang dapat dibiayai dengan Dana Gampong meliputi:

1. Pendidikan Hukum bagi Masyarakat Gampong

Penegakan hukum di tingkat masyarakat dapat diwujudkan apabila anggota masyarakat memiliki kapasitas pengetahuan hukum yang cukup memadai sesuai dengan konteks hidup mereka. Langkah strategis menanamkan kesadaran hukum di kalangan warga Gampong adalah pendidikan hukum praktis. Kepada masyarakat dapat diberikan pelatihan hukum secara terus menerus, dengan materi tentang aspek-aspek hukum praktis.

2. Pengembangan *Paralegal* Gampong

Pendidikan hukum secara langsung kepada bukan merupakan sebuah pilihan tindakan yang strategis. Selain membutuhkan biaya yang sangat mahal, pelatihan hukum secara langsung kepada masyarakat mensyaratkan adanya waktu yang longgar dengan intensitas khusus dari para praktisi hukum di kabupaten. Karenanya, pendidikan hukum kepada masyarakat diberikan secara tidak langsung. Pertama-tama, masyarakat akan mendapat nasihat-nasihat hukum secara praktis dari

para praktisi hukum jika benar-benar ada kasus hukum. Selain itu, masyarakat juga mendapat kemudahan untuk mengakses layanan bantuan hukum secara praktis dengan cara menempatkan tenaga *paralegal* di Gampong. Agar tenaga *Paralegal* dapat memberikan informasi tentang langkah-langkah yang akan diambil masyarakat dalam memperoleh bantuan hukum maka perlu adanya pelatihan hukum bagi tenaga *Paralegal*. Materi pelatihan meliputi aspek-aspek hukum praktis yang meliputi tata cara penanganan kasus perdata maupun kasus pidana, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.

WALIKOTA LANGSA, K

RUSMAN ABDULLAH

2. FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT GAMPONG

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)						
KABUPATEN :		KECAMATAN :				
DESA :		TAHUN :				
TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)						
SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0 – 23 BULAN		
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/ GIZI BURUK/STUNTING	
JUMLAH						
TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING)						
SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0 – 23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO STUNTING)	MERAH (TERINDIKASI STUNTING)		
JUMLAH						
TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK						
SASARAN	INDIAKTOR			JUMLAH	%	
IBU HAMIL	1	PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN				
	2	MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI				
	3	IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI				
	4	MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI				
	5	IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN				
	6	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN				
	7	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAAN LAYAK				
	8	MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN				
ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2 TAHUN)	1	ANAK USIA <12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP				
	2	DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN				
	3	DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN				
	4	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN			LAKI-LAKI	TOTAL
	5	KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/ KURANG/STUNTING				
	6	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN				
	7	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAAN LAYAK				
	8	ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN				
	9	ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAHIR				
	10	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)				
ANAK >2-6 TAHUN	1	ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%				
TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA						
NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI		
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA			
1	IBU HAMIL					
2	ANAK 0-23 BULAN					
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA						
TABLE 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING						
NO	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING			
			ALOKASI DANA	% (PERSEN)		
1	BIDANG PEMBANGUNAN DESA					
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					

3. FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT KOTA

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT KABUPATEN/KOTA
TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)

PROVINSI :
JUMLAH DESA/KEL :

KABUPATEN/KOTA :
KECAMATAN :
TAHUN :

TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN) DALAM TOTAL KABUPATEN/KOTA

SASARAN	REKAPITULASI LAPORAN DESA			JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0 – 23 BULAN	
	TOTAL DESA DALAM KAB	JML LAPORAN TK. DESA	% LAPORAN TK. DESA		TOTAL	KEK/ RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/ GIZI BURUK/STUNTING
JUMLAH								

TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING) DALAM TOTAL KABUPATEN/KOTA

SASARAN	REKAPITULASI LAPORAN DESA			JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0 – 23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO STUNTING)	MERAH (TERINDIKASI STUNTING)
	TOTAL DESA DALAM KAB	JML LAPORAN TK. DESA	% LAPORAN TK. DESA				
JUMLAH							

TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK DALAM KAB./KOTA

SASARAN	INDIAKTOR	REKAPITULASI LAPORAN DESA			JUMLAH	%
		TOTAL DESA DALAM KAB	JML LAPORAN TK. DESA	% LAPORAN TK. DESA		
IBU HAMIL	1 PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN					
	2 MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI					
	3 IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI					
	4 MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI					
	5 IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN					
	6 RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN					
	7 RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK					
	8 MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN					
ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2 TAHUN)	1 ANAK USIA <12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP					
	2 DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN					
	3 DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN					
	4 ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN					
	5 KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/ KURANG/STUNTING					
	6 RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN					
	7 RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK					
	8 ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN					
	9 ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAHIR					
	10 ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)					
ANAK >2-6 TAHUN	1 ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%					

TABEL 4. PENINGKATAN KONVERGENSI DESA DI KABUPATEN/KOTA

TOTAL DESA DALAM KABUPATEN	JUMLAH DESA DI UKUR	JUMLAH DESA >20 % KOVENRGENSI	%(PERSEN)

*Di isi mulai tahun kedua

TABLE 5. TOTAL PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING DALAM KABUPATEN/KOTA

NO	BIDANG/KEGIATAN	REKAPITULASI LAPORAN DESA			TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING	
		TOTAL DESA DALAM KAB	JML LAPORAN TK. DESA	% LAPORAN TK. DESA		ALOKASI DANA	%(PERSEN)
1	BIDANG PEMBANGUNAN DESA						

WALIKOTA LANGSA, R

USMAN ABDULLAH